

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PERKARA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA
DENGAN NILAI KECIL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

RUDI ISKANDAR
NIM : 10302200150

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Juni 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNISSULA

SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PERKARA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA
DENGAN NILAI KECIL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

RUDI ISKANDAR

NIM : 10302200265

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



RUDI ISKANDAR
NIM. 10302200265

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : *“Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.


Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku ketua umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor kami;

7. Dr. Latifah Hanim, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Perkara tindak pidana korupsi untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara dengan kerugian kecil, penghentian penuntutan oleh Kejaksaan dengan *restorative justice* merupakan pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan pada pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil belum berkeadilan; Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil saat ini; Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nilai kecil berbasis nilai keadilan Pancasila.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.

Regulasi penghentian penuntutan perkara korupsi dengan kerugian negara kecil di Indonesia dinilai belum berkeadilan karena belum memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya didasarkan pada surat edaran internal kejaksaan. Padahal, korupsi baik dalam skala besar maupun kecil merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. Ketiadaan batas nominal yang jelas untuk kategori korupsi kecil menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam penegakan hukum. Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, kelemahan dalam substansi, struktur, dan budaya hukum turut memperburuk efektivitas penerapan pendekatan *restorative justice*. Substansi hukum belum mengatur prinsip keadilan restoratif secara eksplisit, struktur hukum belum memiliki perangkat kelembagaan yang mendukung, dan budaya hukum masyarakat masih memandang *restorative justice* sebagai bentuk kelemahan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP agar secara tegas memuat dasar penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice*. Penuntut umum yang menghentikan penuntutan karena alasan keadilan restoratif harus menuangkan dasar hukum dan pertimbangannya dalam bentuk surat ketetapan yang akuntabel.

Kata kunci: Korupsi; Kerugian Kecil; Penghentian Penuntutan.

Abstract

Corruption cases involving minor state financial losses can be addressed through prosecutorial termination of prosecution by the Attorney General's Office using a restorative justice approach, which seeks to resolve criminal acts peacefully by empowering parties directly affected by the crime. The purpose of this research is to analyze and identify the regulatory shortcomings in the termination of prosecution for corruption cases with minor state losses that have not fulfilled the principle of justice; to examine the current weaknesses in such regulations; and to develop a reconstruction of the regulation based on Pancasila's values of justice.

This legal research adopts a socio-legal research method. Sabian Utsman explains that law can be studied as a field examining the law as it actually operates in society, in a non-doctrinal and empirical manner.

The current regulation on terminating prosecution for corruption involving minor state losses in Indonesia is considered unjust, as it lacks a solid legal foundation and is based solely on internal circulars issued by the Attorney General's Office, which do not bind other legal institutions. Yet, corruption whether grand or petty is classified as an extraordinary crime that has broad and destructive impacts on multiple sectors of national life. The absence of a clear nominal threshold defining petty corruption contributes to legal uncertainty and unequal law enforcement. According to Lawrence M. Friedman's legal system theory, weaknesses in substance, structure, and legal culture significantly undermine the effectiveness of restorative justice approaches. The legal substance lacks explicit incorporation of restorative justice principles, the legal structure lacks institutional support, and the legal culture still perceives restorative justice as a weakness rather than a legitimate legal mechanism. Therefore, it is essential to reconstruct Article 140 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) to explicitly include restorative justice as a legal basis for terminating prosecution. Prosecutors who choose this approach must document the legal basis and reasoning in an accountable official decree.

Keywords: *Corruption; Small Losses; Termination of Prosecution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Kerangka Teoritis	19
G. Kerangka Pemikiran.....	50
H. Metode Penelitian	51
I. Orisinalitas Penelitian	59
J. Sistematika Penulisan	62
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	65

	B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	116
	C. Tinjauan Umum tentang Penuntutan.....	152
	D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam	166
BAB III	: REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DENGAN NILAI KECIL BELUM BERKEADILAN	
	A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Di Indonesia	176
	B. Urgensi Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil.....	189
	C. Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Belum Berkeadilan	193
BAB IV	: KELEMAHAN REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DENGAN NILAI KECIL SAAT INI	
	A. Kelemahan Substansi Hukum	207
	B. Kelemahan Struktur Hukum	214
	C. Kelemahan Kultur Hukum	220
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DENGAN NILAI KECIL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA	

A. Perbandingan dengan Negara Lain	227
B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil	239
C. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.....	245
BAB VI : PENUTUP	
A. Simpulan	258
B. Saran.....	260
C. Implikasi.....	261
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. Pernyataan di atas membawa pengertian dan pengakuan bahwa keberadaan dan asal usul bangsa Indonesia adalah karena campur tangan dan kehendak Allah Yang Maha Kuasa bukan dihasilkan oleh suatu perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas seperti konsep negara liberal. Bagi bangsa Indonesia ada hubungan yang erat antara negara dan agama yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila, dan dengan demikian bangsa Indonesia memiliki perangkat hukum yang luhur sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945.¹

Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm.19-23

Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasuskasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya.³

Korupsi dalam 1 (satu) dekade belakang merupakan isu utama yang kerap dimuat dalam pemberitaan warta media Indonesia. Hal tersebut terlihat ketika seringkali terdapat pemangku jabatan baik swasta maupun pemerintah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Dibalik itu, perlu disepakati bahwa praktik korupsi saat ini semakin menarik untuk diperhatikan karena dilakukan secara sistematis, serta cara-cara yang canggih dan meluas, yang mengakibatkan keuangan negara semakin terdampak. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi telah mengaburkan batas antara siapa, mengapa, serta bagaimana. Korupsi bukan lagi sebatas pada pemegang jabatan dan

² Rudi Iskandar, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif, *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021, hlm 27-36

³ *Ibid*

kepentingan khusus, namun telah menjadi suatu isu baik di sektor publik maupun komersial, serta menjadi isu besar dalam komunitas internasional.⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa baik yang dilakukan oleh perorangan maupun berjamaah dengan cara sistemik dan luas. Tindak pidana korupsi disebut sebagai bentuk pelanggaran teburuk, karena telah menimbulkan kerugian negara yang seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk hajat orang hidup banyak dan perkembangan nasional yang berkelanjutan. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana. Karena korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksaan dan penegak hukum yang sedemikian rapi. 1 Upaya pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan beragam cara dan produk hukum yang dibuat sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum hingga dibentuk Lembaga khusus seperti komisi pemberantas korupsi (KPK). Namun masih saja belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Di dalam pasal 4 undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di ubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU pemberantasan Tipikor). Meyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya

⁴ Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, dan Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara“, *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha*, Vol. 5, No. 3: November 2022, hlm. 112-128,.

pelaku tindak pidana. Perkara tindak pidana korupsi untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara bersekala kecil, penghentian penuntutan oleh Kejaksaan dengan *restorative justice* merupakan pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan pada pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut.

Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku Korupsi menyadari kesadaran dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada Negara. Jika dilihat kembali, pengembalian kerugian negara ini bertentangan dengan pasal 4 Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pembedaan. Melalui *restorative justice* diharkan korporasi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsinya tanpa harus menghadapi penuntutan dihadapan persidangan. Seperti kasus yang dikaji ini menyangkut perkara korupsi yang kerugiannya kecil. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU pemberantasan Tipikor). Meyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana. Sedangkan di dalam

kasus tersebut menggunakan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimana di dalamnya menggunakan keadilan restoratif dengan tidak di pidananya pelaku korupsi tetapi hanya mengembalikan uang yang di korupsinya. Ketua kejaksaan berbicara tentang korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dan diterapkan terhadap nominal kerugian negara yang kecil dengan tujuan pengembalian kerugian keuangan negara sehingga jaksa merujuk kepada peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebab menurut ketua Kejaksaan, biaya yang di dikeluarkan negara dalam penanganan perkara itu dapat lebih besar dari pada jumlah uang yang dikorupsinya.⁵

Teori *economic analysis of law* yang saat ini mulai berkembang. Teori ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan proses penegakan hukum secara efisien, maka harus mempertimbangkan rasionalitas perhitungan biaya penanganan tindak pidana korupsi dari mulai penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga negara tidak mengalami peningkatan jumlah kehilangan keuangan negara akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan pelaku ditambah dengan biaya-biaya penanganan perkara yang dilakukan aparat penegak hukum. Teori *economic analysis of law* tersebut sejalan dalam konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dapat menghemat anggaran. Dengan penghitungan

⁵ Fahmi Ibnu Barita, Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta, *UM Purwokerto Law Review*, Vol 4 No 2, Agustus 2023, hlm 289-299

anggaran secara cermat, maka aparat penegak hukum dapat lebih fokus kepada perkara korupsi besar yang membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit.⁶

Di beberapa negara pendekatan *restorative justice* mulai diadopsi dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Belanda misalnya, negara ini dianggap negara paling berhasil di dunia dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Buktinya sejak kurun waktu tahun 2013 hingga Januari 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 (dua puluh empat) penjara karena minimnya angka kriminalitas yang terjadi di negara itu.⁷ Begitupun dalam perkara korupsi, Belanda juga memberlakukan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk penyelesaian dalam perkara korupsi. Sehingga pada tahun 2016, berdasarkan *Corruption Perception Index* (CIP) atau indeks persepsi korupsi, Belanda menduduki posisi ke-8 (delapan) dari 176 negara. Memang, hukum pidana yang berlaku di Negeri Belanda, sejak tahun 1921 mengenal suatu lembaga penyelesaian perkara pidana di luar persidangan pengadilan, yaitu disebut dengan lembaga transaksi (*transactie stelsel*), yang tidak dikenal dalam hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang.⁸ Ini menunjukkan, bahwa pendekatan *restorative justice* justru lebih mampu menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana dimana baik negara, pelaku juga

⁶ Diskusi Publik : “Keadilan restoratif, Apakah Korupsi 50 Juta Dipenjara?” Maret 2022 <https://kejar-bantul.go.id/diskusi-publik-keadilan-restoratif-apakah-korupsi-50-juta-dipenjara/>

⁷ Lihat Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013, <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.d.i.belanda.tutup.sejak.2013>, diakses tanggal 22 September 2022

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 182-183.

masyarakatnya secara bersama-sama memikirkan cara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Mencermati kembali Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung tanggal 17 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022, Anggota DPR RI Komisi III Bapak Benny K. Harman menyampaikan kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya, *“Kasus Korupsi dibawah 1 juta janganlah diproses. Tapi sampai saat ini kami dapat data banyak kasus korupsi dibawah 1 juta masih diproses. Ini yang kemudian dibidang hukum kita ini tumpul ke atas tajam ke bawah. Alangkah baiknya kalau pak Jaksa Agung membuat kebijakan supaya kasus korupsi 1 juta ke bawah tidak diproses. Lebih baik proses kasus besar daripada kasus kecil”*

Selanjutnya anggota DPR Bapak Supriansa juga menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, *“Tidak sedikit kasus dana Desa dengan nilai rendah yang anggaplah beda 7 juta, beda 5 juta tetapi karena masuk ke Pengadilan mesti ada tuntutan dan akhirnya diputus sekian tahun. Kalau dipikir-pikir nilainya kecil seperti itu, saya mengharapkan Jampidsus ada terobosan pengembalian uang daripada di penjara orang ini. Lebih banyak makan dia didalam ketimbang dengan apa yang kita kejar. Toh juga bangsa ini mempunyai keterbatasan soal ketersediaan lapas yang sudah over capacity. Luar biasa kalau kita paksa masuk meski nilainya rendah. Apa ada solusi atau memang kita harus tegak lurus memenjarakan orang meskipun nilainya cukup kecil”*.

Atas pertanyaan tersebut Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja dengan DPR RI tanggal 27 Januari 2022 memberikan penjelasan bahwa terhadap perkara-perkara Dana Desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus (*keep going*) maka dihimbau untuk diselesaikan secara administratif dengan cara mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dan pelaku dilakukan pembinaan melalui inspektorat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jaksa Agung RI juga menghimbau kepada jajarannya untuk tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu penegakan hukum tindak pidana korupsi pun harus mengutamakan nilai keadilan substantif selain kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.⁹

Isu terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) bukanlah hal baru, hal tersebut sebenarnya sudah pernah menjadi arahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL dan dibahas dalam rapat kerja antara Jaksa Agung RI dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 5 Mei tahun 2010. Menurut penulis dengan dibahasnya kembali isu–isu terkait prioritas dalam

⁹ Live Streaming Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, diakses via <https://www.youtube.com/c/DPRRIOfficial> tanggal 27 Januari 2022.

penangan perkara tindak pidana korupsi tersebut diatas dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan yang belum dapat teruraikan atau terselesaikan yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak mempunyai prioritas dalam penanganannya atau dapat dikatakan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi menggunakan “kaca mata kuda”, yang tidak memandang besar kecilnya perkara yang ditangani, nilai kerugian yang ditimbulkan dan juga pelaku tindak pidana korupsi. Dengan penggunaan “kaca mata kuda” dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, menurut penulis tidak dapat tercapai suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bahwa atas arahan Presiden RI dan hasil rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, SH mengeluarkan Surat Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara tindak pidana korupsi, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia. salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas restorative justice. Tetapi walau dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi

dengan kerugian Negara yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk disidangkan.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang besar dari pada nilai kerugian yang ditimbulkan.

Sehingga tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum Full enforcement. Tindakan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut didasari pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: “Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil berbasis Nilai Keadilan Pancasila.”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil belum berkeadilan?
2. Apa Kelemahan Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil berbasis Nilai Keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil belum berkeadilan;
2. Untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil saat ini;
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nilai kecil berbasis nilai keadilan pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Teoritik:

- a. Untuk menentukan teori atau konsep baru tentang rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nilai kecil berbasis nilai keadilan Pancasila;
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nilai kecil berbasis nilai keadilan pancasila.

2. Praktik:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nilai kecil berbasis nilai keadilan Pancasila;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait apabila terjadi permasalahan regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nilai kecil berbasis nilai keadilan Pancasila;
3. Sebagai bahan sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum dalam implementasi regulasi penghentian penuntutan terhadap

perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nilai kecil berbasis nilai keadilan Pancasila.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁰ Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹¹

B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹²

Rekonstruksi hukum atau pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan review dan penilaian ulang atau reorientasi, yaitu mengubah cara berpikir terhadap nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif. Rekonstruksi hukum

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.942.

¹¹ Bryan A.Garner, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn, 1999, hlm.1278.

¹² B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm 469.

haruslah sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial-politik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹³

Sanksi pidana yang dimaksud disini adalah untuk: mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana tersebut akan diperoleh dengan terbentuknya KUHP yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, bukan lagi KUHP yang dipaksakan oleh bangsa penjajah untuk bangsa terjajah hanya untuk kepentingan penjajah tidak untuk kepentingan nasional penegak hukum Indonesia.¹⁴

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.30

¹⁴ Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, *Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang*, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019, hlm. 82-115

¹⁵ Wilma Silalahi, *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm.56-66

Dalam penyusunan suatu regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Bahwa semakin banyak regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan regulasi yang tertib adalah regulasi yang sesuai dengan kaidah regulasi yang umum belaku, misalnya regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di dalam pembentukan regulasi.¹⁶

3. Penghentian Penuntutan

Penghentian Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk berdasarkan alasan tertentu baik berdasarkan asas legalitas (alasan yuridis) maupun asas oportunitas (demi kepentingan umum), tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

Didalam pasal 140 KUHAP mengatur mengenai penghentian tuntutan yang memiliki alasan yang sama dengan penghentian penyidikan. Bunyi pasal 140 KUHAP adalah: “Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

¹⁶ Diani Sadiawati,dkk, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, 2015, hlm.4

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik maka penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa hasil penyidikan tersebut setelah perkara dilimpahkan ke penuntut umum.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷ Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Menurut Pompe *Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak

¹⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. hal, 181.

¹⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hal. 71.

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997. Hlm. 181.

pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁰

5. Korupsi

Tindak pidana oleh korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korupsi di dalam maupun di luar lingkungan korupsi

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korupsi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasam, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korupsi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korupsi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.²¹

Subjek Hukum pidana korupsi di Indonesia dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, tentang “Penimbunan barang” terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7

²⁰ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

²¹ JE. Sahetapy, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung, 1994, hlm.4

Tahun 1955, serta ditemukan dalam pasal 17 ayat (1) UURI No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.²²

6. Keadilan Pancasila

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.²³

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due* dimana Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang

²² Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, hlm.133-160

²³ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25 Agustus 2017, hlm.1-27

sendiri *Ius suum cuique tribuere*. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.²⁴

Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori Keadilan Pancasila)

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan

²⁴ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 485

hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu

memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiaikan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas

Pancasila, ideologi ini sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diangung-angungkan oleh komunis.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²⁵

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan.

²⁵ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm 7

Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka:

- a. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan

terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sedangkan berdasarkan rumusan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, Universitas Brawijaya yang dikutip oleh Yudi Latif, keadilan sekurang-kurangnya terwujud dalam tiga bentuk:

- a. Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang-seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang mestinya diterima sebagai haknya. Inilah yang melahirkan keadilan tukarmenukar.
- b. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Inilah yang melahirkan keadilan sosial.
- c. Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing. Inilah yang melahirkan “keadilan distributif.”

Dari ketiga bentuk keadilan dalam perwujudannya di atas, Yudi Latif menambahkan satu poin lagi, yaitu keadilan dalam hubungan-hubungan produksi antara pemilik modal dan buruh. Lebih jauh Yudi Latif menjelaskan tentang hal ini bahwa nilai tambah tidak boleh hanya dieksploitasi oleh pemilik modal saja, melainkan juga perlu dibagi kepada buruh. Hal ini bisa ditempuh melalui pengalokasian sebagian saham bagi

buruh dan/atau kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial karyawannya. Inilah yang melahirkan “keadilan produktif”, yang dikenal dengan keadilan dalam hubungan industrial.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (commonwealth) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif,

mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha koperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diantisipasi melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara – disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga. Jadi kalau merujuk pada pandangan Yudi Latif di atas, negara bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan, namun peran aktif dan rasa tanggung jawab dari setiap warga negara juga ikut membantu terwujudnya sila kelima tersebut tentu dengan porsi yang berbeda. Negara sebagai pengemban tugas pertama, sedangkan warga negara hanya pelengkap atas kekosongan-kekosongan yang luput dari jangkauan

negara. Sehingga apa yang tidak bisa ditutupi oleh negara tertutupi oleh usaha warga negaranya. Begitu pula sebaliknya, apa yang tidak bisa ditutupi oleh warga negara tertutupi oleh usaha negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Yudi Latif memberi penjelasan lebih lanjut, bahwa dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Tidak sepatutnya pejabat negara hanya mau mendapat untung dengan membiarkan rakyat terus buntung. Maka dari itu, pokok pikiran keempat UUD 1945 (“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”) “mengandung isi yang mewajibkan Pemerintahan dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Keadilan dalam perpektif Pancasila tersebut Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai keadilan yang harus berdasar pada falsafah gotong-royong. Yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Berdasarkan Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotongroyong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan

kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Keadilan Berdasarkan Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan Bhineka Tunggal Ika. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Keadilan Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang

mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan - pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Keadilan Berdasarkan Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotongroyong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

2. **Middle Theory (Teori Sistem Hukum)**

sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses); masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan relasi yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*); kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*); keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap fragmen pembentuknya (*the whole determines the natures of its parts*); bagian keseluruhan itu tidak dapat dimafhumi apabila ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*); bagian-

bagian itu bergerak secara dinamis dengan mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Opini lainnya yang lebih simpel untuk dimafhumi menurut Mustofa²⁶ adalah bahwa sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya, yang berinteraksi secara mekanik fungsional satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Hukum itu sendiri bukanlah sekadar agregasi atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Arti pentingnya suatu regulasi hukum ialah lantaran relasinya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Hukum merupakan sistem berarti hukum itu adalah tatanan, merupakan suatu kesatuan integral yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkait berkelindan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang mempunyai interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Sistem terdapat dalam berbagai tingkat. Dengan demikian, terdapat berbagai sistem. Keseluruhan tata hukum nasional dapat disebut sistem hukum nasional. Syahdan masih dikenal sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, sistem hukum administrasi dan lain-lain. Di dalam hukum perdata sendiri terdapat sistem hukum keluarga, sistem hukum benda,

²⁶ Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019, hlm 34

sistem hukum harta kekayaan dan sebagainya. Sistem hukum merupakan sistem terbuka (mempunyai kontak timbal balik dengan lingkungannya). Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur (yaitu peraturan, penetapan) yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya sistem hukum memengaruhi determinan-determinan di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Atas kausa itu, senantiasa terjadi pengembangan.

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.²⁷

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*),

²⁷ M. Khozim. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung. 2009. Hal. 6

substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.²⁸ Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

a. *Legal structure*,

Yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum); Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁹ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila

²⁸ *Ibid*, hal 7

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³¹

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

³⁰ *Ibid*

³¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif *Op Cit*, hlm 5-6

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³²

b. *Legal substance*

Yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Tidak ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia menunjukkan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah

adanya asas Legalitas dalam KUHP.³³ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah.³⁴

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

c. *Legal culture*

Berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.³⁵

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi

³³ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

³⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 4-5.

hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman³⁶ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam

struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁷

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.³⁸ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :³⁹

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

³⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi

sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat seperti menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistis dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus dilandaskan pada hukum yang berlaku. Namun hukum di Indonesia seringkali mengalami dinamika yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan

ketidakadilan. Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang berjalan tidak efektif sebagaimana mestinya.

Hukum yang tidak efektif maka dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan hukum yang tidak efektif sama saja seperti penyakit yang diderita oleh hukum sehingga hukum tidak dapat melaksanakan fungsinya. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, substansi, maupun budaya hukum yang merupakan satu kesatuan sistem hukum.

Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M.Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.⁴⁰

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan

⁴⁰ Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017, hlm. 191-200

ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyamerupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat

terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.⁴¹

3. *Applied Theory* - Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang syarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak ketertiban (order) hanya bekerja dalam institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran akademik dan agenda aksi.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada hidup yang lebih adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada runtutan bagi kehidupan hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, maupun fungsi

⁴¹ Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 1-25

dan tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun diri ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁴² Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika

⁴² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, vol. 1 No. 1 2005, hlm. 5.

teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.⁴³

Pandangan tentang pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum diuraikan seperti di bawah ini:


- a. Asumsi bahwa penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak dan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, bukan sebagai hukum

⁴³ *Ibid*

yang mutlak dan final, tetapi selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).


- b. Tujuan penegakan sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
- c. Semangat pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai dalam implementasi dan penerapan UU Pengadilan Anak dalam penegakan sistem peradilan pidana anak selama ini terdapat semangat untuk melakukan kreatifitas atau pembebasan terhadap budaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara anak dengan bertumpu pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
- d. Dengan memandang perundang-undangan SPP anak selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*), untuk menuju pada tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak/manusia merupakan progresivitas dalam penegakan SPP anak. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengenai masalah perlindungan anak merupakan salah satu penyebab kepekaan progresivitas dalam penegakan SPP anak. Progresivitas penegakan SPP anak terlihat dengan penolakan status-quo jika merugikan kepentingan anak.
- e. Karakter penegakan SPP anak berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke

perilaku. Oleh karena itu dalam penegakan SPP anak menitik beratkan pada tindakantindakan penegakan hukum lebih menitik beratkan pada tujuan menuju pada kepentingan perlindungan anak. Karakter penegakan hukum progresif menyadari menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu penegak hukum ketika mengimplementasikan SPP anak tidak dapat dilepaskan untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan anak. Karakter penegakan hukum progresif memandang hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh karena itu dalam menerapkan SPP anak, penegak hukum melihat tujuan yang ingin dicapai dalam SPP Anak tersebut.⁴⁴



⁴⁴ Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tinndak Pidana Korupsi), *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 1, 2007, hlm. 26.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas.⁴⁵ Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan per-timbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.⁴⁶

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁴⁷

⁴⁵ Muslim, Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi, *Wahana*, Vol. 1, No. 10, 2016, hlm.77-85

⁴⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hlm. 9.

⁴⁷ Dedy N. Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 3.

Menurut Patton bahwa para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁴⁸

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dari level ontologi, maka paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada, tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif, karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek, yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam merangkai teks-percakapan, tulisan atau gambar, sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir pe-

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4 dan 5.

neliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.⁴⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.⁵⁰ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.⁵¹ Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.⁵²

Penelitian yang dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurniaan ilmu hukum. Hal ini tentunya tidak terlepas bahwa hakikat ilmu hukum

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

⁵¹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, hlm. 310.

⁵² *Ibid*

yaitu interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat.⁵³

Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁵⁴

4. Metode Pendekatan

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan Komparatif

⁵³ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, hlm.20-33

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

(*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan Kejaksaan, KPK, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁵⁵ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁵⁵ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - g) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil berbasis Nilai Keadilan Pancasila;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Kepustakaan yang berkaitan Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil berbasis Nilai Keadilan Pancasila;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penghentian Penuntutan;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Korupsi.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁵⁶ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁵⁷

⁵⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

⁵⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁸

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁵⁹ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.4.

diper-oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan me-nyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertasi.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni

Tabel 1
Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya

Nama/Judul	Substansi	Kebaharuan
Tutuko Wahyu Minulyo Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang REKONSTRUKSI REGULASI PEMIDANAAN SUAP DALAM KASUS PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN 2022	Pelaksanaan regulasi pidana suap dalam kasus pidana korupsi saat ini telah mengenyampingkan Pasal 12C Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pelaksanaan OTT dapat berpotensi terjadinya ketidakadilan	penegasan bahwa penegak hukum belum dapat melaksanakan Pasal 12B Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum melaksanakan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
<p>Zaenudin</p> <p>Disertasi</p> <p>Universitas Brawijaya</p> <p>Malang</p> <p>PERAMPASAN HARTA BENDA MILIK TERPIDANA YANG BUKAN DIPEROLEH DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA</p> <p>2018</p>	<p>Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat tidak sebanding dengan besarnya pengembalian keuangan negara. Untuk itu pengembalian kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan cara apa pun tetapi dapat dibenarkan menurut hukum dan undang-undang. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara tetapi hak individu yang benar harus dilindungi juga oleh Negara. Perampasan harta benda milik terpidana yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi atau hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sangat bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 8</p>	<p>Upaya pengembalian keuangan Negara adalah menggunakan instrument perdata sehingga sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata baik materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses hukum pidana menganut sistem pembuktian materil sedangkan perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa jadi lebih sulit dari pembuktian materil</p>

	UU Nomor Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Pasal 38, dan Pasal 34 KUHAP.	
<p>Imran Disertasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta</p> <p>POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PASCA ORDE BARU 2023</p>	<p>PPolitik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pasca orde baru pada awal dirumuskan hanya ada satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam pemberantasannya sehingga diberikan kewenangan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun dalam perkembangannya terjadi pergeseran dengan munculnya kepolisian dan kejaksaan yang juga terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana terjadinya pergeseran tersebut secara historis, filosofis, yuridis, sosiologis, budaya, desain</p>	<p>Politik hukum pemberantasan korupsi pada masa yang akan datang hendaknya dilakukan dengan integral oleh suatu lembaga yang bersifat independen yang terlepas dari kekuasaan lainnya, tidak memiliki konflik kepentingan struktural dan personal, lembaga tersebut memang dirancang sebagai Lembaga khusus pemberantasan korupsi, memiliki budaya hukum yang baru, sumber daya manusiannya memiliki paradigma pemberantasan korupsi, integritasnya tinggi, didukung oleh publik yang luas. Selain itu pada masa yang akan datang politik hukum pemberantasan korupsi hendaknya responsif dan progresif dalam proses dan responsif dalam substansi. Responsif pada proses adalah agar politik hukum pemberantasan korupsi dilakukan dengan melibatkan kekuatan</p>

	<p>kelembagaan dan perbandingan perlu untuk dikembalikan pada posisi semula dengan satu lembaga yang integral dalam pemberantasan korupsi</p>	<p>masyarakat baik organisasi masyarakat sipil, akademisi maupun para pakar dengan yang meaningful participation (partisipasi yang bermakna), yaitu, perumusan undang-undang setidaknya memenuhi tiga syarat yaitu; 1) hak untuk di dengar pendapatnya (<i>right to be heard</i>); 2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (<i>right to be considered</i>); dan 3) untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (<i>right to be explained</i>). Sedangkan responsif secara substansi hendaknya substansi UU tersebut memang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memberantasan korupsi demi kesejahteraan bangsa dan negara serta kebutuhan masyarakat global dalam menginvestasikan modalnya di Indonesia.</p>
--	---	--

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, yakni tinjauan umum tentang Penghentian Penuntutan, tinjauan umum tentang Korupsi, Tinjauan umum tentang Hukum Pidana dan Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif Islam.

BAB III : Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

BAB IV : kelemahan Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil saat ini

BAB V : Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Pidana

1. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan

bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶⁰

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang tau pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum⁶¹. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁶² Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶³

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang beris (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984), hal. 1-2.

⁶¹ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003, hlm 6

⁶² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011, hlm 121.

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2.

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan yang melakukan sesuatu dan dalam keadaankeadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶⁴

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik (represif).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁶⁵

- a) Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm 1-2

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 7.

sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

- b) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶⁶

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*⁶⁷

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidanayang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang

⁶⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁶⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.71

menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”⁹

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyaisyarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁰

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat

pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁶⁸:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;

⁶⁸ *Ibid.* hlm 130-131.

- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu,

hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁶⁹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha

⁶⁹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁷⁰

⁷⁰ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

- b) Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁷¹
- c) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁷²
- d) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁷³

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.⁷⁴

Alasannya karena:

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁷² *Ibid.*, hlm 201.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 201.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 203.

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁷⁵
- c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 203.

melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁷⁶

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

- a) Menurut Prof.Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*taatsbestand-maszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 203-204.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.204.

b) Menurut Mr.R.Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁷⁸

c) Menurut Dr.Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁷⁹

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus

⁷⁸ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.204-205.

ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya.

Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

- a) Perbuatan pidana.
- b) Sifat melawan hukum.
- c) Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pembedaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁸⁰

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan

⁸⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸¹

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁸²

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah

⁸¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸² R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁸³

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a) *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b) *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁸³ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

c) *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....

d) sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁸⁴

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan

⁸⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.⁸⁵

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁸⁶

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁸⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁸⁷ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara

⁸⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁸⁸

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak

ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁹⁰

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua

⁹⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁹¹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁹²

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap

⁹¹ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

⁹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁹³

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana

⁹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁹⁴

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :⁹⁵

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁹⁶ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan

⁹⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁹⁵ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁹⁷

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁹⁸

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadi-

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 171.

nya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁹⁹

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,¹⁰⁰ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :¹⁰¹

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁰²

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;

⁹⁹ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 202.

- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ¹⁰³

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;
- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 204.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹⁰⁴

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁰⁵

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

¹⁰⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

¹⁰⁵ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut: ¹⁰⁶

- a) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kurang hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;
- b) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

¹⁰⁶ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.¹⁰⁷

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :¹⁰⁸

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni :¹⁰⁹

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
 - 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
 - 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

¹⁰⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹⁰⁸ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

¹⁰⁹ Harjo Wisnoewardono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.¹¹⁰

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu :¹¹¹

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :¹¹²

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];

¹¹⁰ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 61.

¹¹² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

3. Tujuan dan Pedoman Pidanaan

Pedoman adalah kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.¹¹³

Berkaitan dengan pidanaan maka pedoman pidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pidanaan,

¹¹³ Kamus Dasar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1999, Hal. 740

sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.¹¹⁴

Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. KUHP sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara eksplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoemingsleidraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoemingsregels*).¹¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam aturan/ norma hukum pidana materiil yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana. Tujuan dalam Kamus

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP* 2004, Hlm. 2

¹¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 79.

besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “arah,haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut)”. Tujuan pemidanaan berarti arah yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/pemidanaan.

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (Social defence dan social welfare). Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.¹¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/ pemberian pidana adalah di samping untuk si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum. Ditetapkan tujuan pemidanaan terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana sehingga

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 153.

dapat mencapai tujuan, di samping sistem pemidanaan ini adalah sistem yang bertujuan (purposive system).

Alasan lain ditetapkannya tujuan pemidanaan/pemberian pidana adalah adanya keterbatasan dari sanksi pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh H.L. PACKER yaitu: “(*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*)” “Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apa bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa”.¹¹⁷

Pernyataan di atas secara implisit menyarankan agar tujuan pemidanaan ditetapkan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai penjamin terhadap tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana. Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga keputusan hakim tersebut

¹¹⁷ *Ibid* Hlm 196

dapat terbaca oleh orang lain(masyarakat) dan khususnya oleh orang yang berkepentingan dalam perkara itu.

Tujuan diadakan pidanaaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod inglignitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings theorieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidanaaan tersebut (teori gabungan/*verenigings theorieen*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan (*theological retributivism*) yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan

¹¹⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹¹⁹

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teor-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk

¹¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.

Pandangan penganut retributivism, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.¹²⁰

Kecendrungan untuk membalas pada diri manusia adalah suatu gejala sosial yang normal. Tetapi manusia bukan binatang karena ia mempunyai pikiran dan perasaan. Manusia

¹²⁰ *Ibid*

mempunyai persepsi dan jangkauan penglihatan yang jauh ke depan.

Menurut Nigel Walker dalam buku Muladi dan Barda Nawawi, para penganut teori retributif dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat. b.
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam: 1) penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: - pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa; 2) penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori "*distributive*" yang berpendapat: - pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal *strict liability*.

John Kaplan membedakan teori retributive (retribution) dalam dua teori yaitu teori pembalasan (the revenge theory), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*).¹²¹ Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita "menghutangkan sesuatu kepadanya" atau karena "ia berhutang sesuatu kepada kita". Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (the criminal is paid back) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: "Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang."

2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan

¹²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 14

memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi

tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologische Zwang*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.

Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian *general prevention* tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori *deterrence*. Dengan

pengertian pencegahan (*deterrence*) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*.¹²²

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak

¹²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 18

pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yaitu:¹²³

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- 3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

¹²³ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 50

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Muladi dalam konteks itulah maka mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan

pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidana tersebut adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbangan/pengimbangan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht, yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang menjadi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan ia juga

mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.¹²⁴ Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.¹²⁵

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹²⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan

¹²⁴ Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984, hlm 3

¹²⁵ Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya

¹²⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.¹²⁷

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.¹²⁸

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹²⁹

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

¹²⁷ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

¹²⁸ Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 3

¹²⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”¹³⁰

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingankepentingan lain.
- b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabatpejabat yang melakukannya.
- c) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

¹³⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus¹³¹

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.¹³²

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, dalam Hukum Positif, Sejarah dan Perkembangannya

Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang sistem hukum yang mengalami transformasi dari masa kolonial hingga era reformasi. Korupsi sebagai perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara telah lama menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan nasional dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap

¹³¹ Jawade Hafidz, *Op. Cit.*, hlm. 169

¹³² *Ibid* hlm 170

tindak pidana korupsi terus berkembang menyesuaikan dinamika zaman dan kebutuhan penegakan hukum yang efektif.

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan tindak pidana korupsi sudah diakomodasi dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS), yang sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal mengenai tindak pidana korupsi, seperti penyuapan dan penyalahgunaan jabatan, telah dimuat dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, dan 419 KUHP. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih sangat terbatas karena hanya memuat jenis-jenis delik tertentu dan belum secara komprehensif mengatur tentang korupsi dalam arti modern yang kompleks.

Setelah Indonesia merdeka, KUHP warisan kolonial tetap diberlakukan sebagai hukum positif. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini belum mampu menjawab tantangan korupsi yang makin masif, terutama dalam tubuh pemerintahan dan birokrasi negara. Oleh karena itu, pada tahun 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan upaya awal untuk memberantas korupsi secara serius.

Pengaturan yang lebih sistematis muncul melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini memperluas definisi tindak pidana korupsi, memperkenalkan kerugian negara sebagai unsur utama, serta memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas UU ini masih

terbatas karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya keberanian politik.

Krisis politik dan ekonomi pada akhir 1990-an menjadi momentum penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Gerakan reformasi yang lahir pada tahun 1998 mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena secara substansial mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi, mempertegas ancaman pidana, dan memperluas objek serta subjek hukum.

Salah satu terobosan penting dari UU 31/1999 jo. UU 20/2001 adalah diakuinya pembalikan beban pembuktian secara terbatas untuk memperkuat efektivitas proses pembuktian di pengadilan. Di samping itu, pengaturan ini juga memungkinkan dilakukannya penyitaan aset hasil korupsi dan penggantian kerugian negara melalui mekanisme pemidanaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera dan pemulihan terhadap keuangan negara yang dirugikan.

Kemudian, perkembangan signifikan lainnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (yang kini telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2019). KPK didirikan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luar biasa dalam pemberantasan korupsi, termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta fungsi pencegahan dan koordinasi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga didirikan untuk mengadili perkara korupsi secara lebih khusus dan profesional. Pengadilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan independensi dalam memutus perkara korupsi yang selama ini rentan intervensi.

Di samping itu, Indonesia juga meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi internasional ini memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menekankan kerja sama internasional, pelacakan aset lintas negara, serta pentingnya pencegahan dan partisipasi publik.

Seiring dengan dinamika global dan nasional, pengaturan tindak pidana korupsi juga mengalami tantangan baru, seperti digitalisasi suap, gratifikasi terselubung, serta pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, perluasan pengaturan dilakukan melalui UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Perampasan Aset, meskipun hingga kini regulasi perampasan aset tanpa pembuktian pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) masih belum terbentuk secara utuh.

Selain itu, perkembangan hukum administrasi dan etik juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi, seperti melalui penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kode etik ASN, serta sistem integritas nasional yang mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.

Secara keseluruhan, sejarah dan perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan proses panjang yang dinamis dan responsif terhadap konteks sosial-politik yang berkembang. Dari regulasi warisan kolonial, peraturan darurat, hingga undang-undang modern dan lembaga independen, semuanya menjadi bukti komitmen hukum Indonesia dalam memerangi korupsi.

Namun demikian, tantangan masih tetap besar. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan keberanian politik, integritas aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, dan sistem hukum yang berani menindak kejahatan luar biasa ini secara konsisten. Maka dari itu, pengembangan hukum ke depan harus terus diarahkan pada penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, dan budaya antikorupsi yang tertanam kuat di semua lapisan masyarakat.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihki ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Pp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958

dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.¹³³

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:¹³⁴

- a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.

¹³³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

¹³⁴ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

- c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:¹³⁵

- a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat

¹³⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.¹³⁶

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:¹³⁷

- a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga

¹³⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

¹³⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

- c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.¹³⁸

¹³⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:¹³⁹

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai

¹³⁹ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,

merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

m) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut

4. Pejabat yang Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam keberlangsungan pembangunan, kepercayaan publik terhadap negara, serta keadilan sosial. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak dapat dilakukan oleh sembarang

pihak, melainkan membutuhkan keterlibatan pejabat atau institusi yang secara hukum diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menanganinya. Di Indonesia, wewenang tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pejabat pertama yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi adalah penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kepolisian memiliki tugas untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, mereka dapat meningkatkan status perkara menjadi penyidikan. Penyidik dari kepolisian kemudian berwenang untuk memanggil, memeriksa, dan menangkap tersangka dalam tindak pidana korupsi dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang khusus.

Selain kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum di pengadilan, tetapi juga dapat bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan dan juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi.

Dalam kerangka pemberantasan korupsi yang lebih efektif, negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang diberi wewenang luas untuk menangani tindak pidana korupsi tertentu, terutama yang melibatkan penyelenggara negara atau kerugian negara yang besar. KPK diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara langsung tanpa perlu berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, sekaligus mengawasi lembaga penegak hukum lain dalam menangani korupsi.

Kewenangan KPK bersifat *lex specialis* dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam konteks penanganan korupsi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus-kasus besar dan kompleks tidak berhenti di tengah jalan karena intervensi politik atau kendala struktural. Selain itu, KPK juga diberi mandat untuk melakukan pencegahan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara serta melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan agar bersih dari praktik korupsi.

Di samping itu, pejabat dari lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian atau lembaga juga memiliki peran penting dalam mengungkap praktik korupsi yang terjadi di institusinya. Mereka bertugas melakukan audit internal dan menginvestigasi dugaan penyimpangan keuangan atau administratif yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Hasil temuan ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

Selain lembaga pemerintah, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat signifikan dalam menemukan indikasi kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Laporan hasil pemeriksaan dari kedua lembaga ini seringkali menjadi dasar penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum karena memuat data yang detail dan komprehensif.

Dalam konteks yudisial, hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah pejabat yang berwenang untuk mengadili perkara korupsi. Pengadilan Tipikor dibentuk untuk menjamin bahwa perkara korupsi disidangkan oleh hakim-hakim yang memiliki kompetensi khusus dan independensi tinggi terhadap tekanan eksternal. Hakim dalam pengadilan ini memiliki peran penting dalam menilai seluruh proses pembuktian dan menjatuhkan vonis yang sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan.

Lebih lanjut, peran Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi turut menjadi bagian dari struktur pejabat yang berwenang dalam perkara korupsi. Apabila terdapat upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menilai kembali secara hukum perkara tersebut. Keputusan Mahkamah Agung merupakan putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Tidak kalah penting adalah peran dari lembaga-lembaga pengatur (regulator) seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mencegah serta mendeteksi praktik pencucian uang yang berkaitan

dengan tindak pidana korupsi. Kedua lembaga ini memiliki mekanisme pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dan dapat bekerjasama dengan PPATK dalam menyuplai data atau informasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga yang memiliki mandat untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi hasil korupsi. PPATK dapat memberikan data kepada aparat penegak hukum sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan, serta menjalin kerjasama internasional dalam pelacakan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pejabat Inspektorat Daerah juga memiliki peran awal dalam mendeteksi adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Fungsi pengawasan yang melekat pada Inspektorat menjadi bagian dari sistem kontrol internal yang dapat mengarahkan kepada proses penegakan hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran.

Kepala daerah, meskipun bukan penegak hukum, seringkali turut menjadi objek dalam perkara korupsi. Dalam hal ini, proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kepala daerah harus dilakukan secara cermat, mengingat status mereka sebagai pejabat publik yang dipilih secara demokratis. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati dan mengikuti prosedur hukum secara ketat agar proses penanganan perkara tidak dipolitisasi.

Dalam konteks lembaga legislatif, Badan Kehormatan DPR/DPRD memiliki tanggung jawab etis untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika anggota legislatif yang terlibat dalam kasus korupsi. Walaupun bukan merupakan aparat penegak hukum, peran mereka penting dalam memberikan rekomendasi etik yang dapat mendukung proses hukum oleh penegak hukum.

Di tingkat internasional, Interpol dan lembaga antikorupsi negara lain juga bisa bekerja sama dengan pejabat di Indonesia, terutama dalam pelacakan dan ekstradisi tersangka korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Proses ini biasanya melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi memiliki kewenangan administratif yang mendukung proses hukum, seperti pencabutan paspor koruptor, pencatatan status hukum dalam dokumen negara, hingga pencekalan terhadap orang yang tersangkut perkara korupsi.

Penting juga dicatat bahwa para pejabat yang menangani tindak pidana korupsi harus memiliki integritas, kapasitas, dan independensi. Hal ini karena penanganan korupsi sering kali beririsan dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar, sehingga tidak jarang ada upaya intervensi atau tekanan terhadap aparat penegak hukum.

Secara umum, sinergi antar berbagai pejabat dan lembaga sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh. Tidak

ada satu institusi yang mampu bekerja sendiri dalam menangani korupsi yang sifatnya sistemik dan kompleks. Kerja sama ini harus didukung dengan integrasi data, pertukaran informasi, serta koordinasi prosedur hukum.

Peran masyarakat juga tidak dapat dikesampingkan. Melalui partisipasi dalam pengawasan, pelaporan, dan advokasi, masyarakat dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel dalam menangani perkara korupsi.

Pada akhirnya, pejabat yang berwenang menangani tindak pidana korupsi memegang amanat besar untuk menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum. Keberhasilan mereka tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari dampak pencegahan dan pemulihan kepercayaan publik yang dihasilkan.

5. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Proses penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan rangkaian tahapan hukum yang kompleks dan bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memulihkan kerugian negara. Proses ini diawali dari tahap pengaduan masyarakat atau temuan awal oleh lembaga yang berwenang seperti BPK, BPKP, Inspektorat, atau lembaga penegak hukum. Laporan atau temuan tersebut menjadi dasar dilakukannya penyelidikan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tahap penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana korupsi. Dalam tahap ini, penyelidik

akan mengumpulkan data dan informasi awal, memanggil saksi-saksi, dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Jika ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka penyidik akan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

Penyidikan adalah proses lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Dalam tahap ini, penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk melakukan pemanggilan paksa, penggeledahan, penyitaan, serta penetapan seseorang sebagai tersangka.

Jika perkara ditangani oleh KPK, maka proses penyidikan biasanya disertai dengan tindakan tangkap tangan atau operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan dengan penuh kerahasiaan dan strategi tertentu. Langkah ini merupakan salah satu metode efektif yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana secara langsung dan konkret.

Setelah penyidikan dianggap cukup, penyidik akan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum akan meneliti kelengkapan berkas dan bukti-bukti yang diserahkan. Jika dianggap belum lengkap (P-19), maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jika telah lengkap (P-21), maka perkara siap dilimpahkan ke pengadilan.

Tahap selanjutnya adalah penuntutan. Jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tindak pidana yang didakwakan

kepada tersangka. Surat dakwaan ini menjadi dasar bagi proses persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam persidangan, jaksa akan menghadirkan saksi, ahli, serta alat bukti lain untuk membuktikan dakwaan.

Tersangka yang telah berubah status menjadi terdakwa akan menjalani persidangan yang dipimpin oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Proses persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu yang mengandung unsur rahasia negara atau kepentingan umum yang lebih besar. Hakim memiliki peran penting dalam mengawasi dan memimpin jalannya sidang.

Dalam persidangan, terdakwa diberikan hak untuk membela diri, baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum. Proses pembuktian dalam sidang dilakukan secara adversarial, di mana jaksa dan penasihat hukum mengajukan argumen masing-masing di hadapan majelis hakim.

Setelah seluruh rangkaian persidangan selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Putusan bisa berupa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pemidanaan. Jika dinyatakan bersalah, terdakwa dapat dijatuhi hukuman penjara, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.

Dalam hal terdakwa atau jaksa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka mereka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Di tingkat ini, perkara akan diperiksa ulang

oleh majelis hakim banding yang akan memutuskan apakah menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan sebelumnya.

Selanjutnya, jika salah satu pihak masih tidak puas dengan putusan banding, maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat ini, Mahkamah Agung hanya memeriksa aspek penerapan hukum dalam putusan sebelumnya, bukan memeriksa ulang fakta-fakta peristiwa.

Upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) juga dapat diajukan apabila ditemukan novum (bukti baru) atau terjadi kekeliruan yang nyata dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. PK merupakan mekanisme untuk menjamin keadilan substantif dalam penanganan perkara korupsi.

Selain proses hukum pidana, penyelesaian tindak pidana korupsi juga dapat melibatkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui upaya perdata atau administratif. Dalam hal ini, jaksa dapat mewakili negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku atau pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi.

Pada saat yang sama, tindakan administratif juga bisa diterapkan terhadap pelaku atau institusi yang terlibat, misalnya pemberhentian dari jabatan, pencabutan izin usaha, atau pemutusan hubungan kerja. Sanksi ini seringkali dilakukan secara paralel dengan proses pidana untuk memberikan efek jera dan pemulihan tata kelola pemerintahan.

Penyelesaian tindak pidana korupsi juga bisa melibatkan kerja sama internasional apabila pelaku atau aset hasil korupsi berada di luar

negeri. Dalam kasus semacam ini, Indonesia dapat melakukan ekstradisi atau permintaan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) kepada negara lain.

Dalam konteks pelacakan aset hasil korupsi, PPATK dan KPK dapat bekerja sama untuk membekukan dan menyita aset baik di dalam maupun luar negeri. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan negara memperoleh kembali kerugian yang telah ditimbulkan.

Selama proses penyelesaian berlangsung, pelaku korupsi juga dapat mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Jika permohonan dikabulkan, maka pelaku bisa mendapat keringanan hukuman karena membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam perkara korupsi masih menjadi wacana terbatas karena sifat kejahatannya yang merugikan negara dan berdampak sistemik. Namun, pendekatan pemulihan kerugian negara dan perbaikan sistem pengawasan tetap menjadi bagian dari tujuan akhir proses penyelesaian.

Dengan demikian, proses penyelesaian tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan integritas sistem pemerintahan, memulihkan kepercayaan publik, serta menjamin bahwa praktik serupa tidak terulang di masa depan. Peran serta

masyarakat, media, dan lembaga pengawas sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses ini.

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:¹⁴⁰

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d) Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

¹⁴⁰ Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 141.

- e) Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:¹⁴¹

- a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
 - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
 - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

¹⁴¹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

- b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*).

Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:¹⁴²

- a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).

¹⁴² Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 33

- f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)
- l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:¹⁴³

- a) Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

¹⁴³ Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137

Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.
- b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan Jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan Kepentingan.
- h) Gratifikasi.
- i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di

atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- n) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- o) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- p) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- q) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- r) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- s) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- t) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- u) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- v) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- w) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- x) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- y) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

z) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

C. Tinjauan Umum Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a) Sudarto, Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh

Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah

b) Martiman Prodjohamidjaya, Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c) Atang Ranoemihardja, Penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.¹⁴⁴

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas

¹⁴⁴ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 26

tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”¹⁴⁵

Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

Asas Legalitas, Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.¹⁴⁶ Hal ini

¹⁴⁵

¹⁴⁶ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru, 2017, hlm.18

merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

Asas Opportunitas Asas Opportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:¹⁴⁷ “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan

¹⁴⁷ A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.

sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:¹⁴⁸

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinya;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum;

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan

¹⁴⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebeneran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia

dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁴⁹

2. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada Jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dapat kita garis bawahi bahwa hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat melakukan tindakan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi tidak semua Jaksa dapat melakukan penuntutan karena Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti merupakan Jaksa. Maka dari itu yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

¹⁴⁹ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 17-

Setelah dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan sesuatu yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab ini merupakan dasar dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa hakim. Sesuai dengan ketentuan yang diatur maka surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang terdapat dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- c) Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opsporing) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHP); 2.
- d) Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (vervloing) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP); 3.
- e) Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (rechtspraak) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP); 4.
- f) Tahap melaksanakan putusan Hakim (executie) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP); 5.

g) Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.¹⁵⁰

Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

3. Alasan Penghentian Penuntutan

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya akan mendapatkan putusan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan yang dilanggarnya, dan putusan itu harus dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu.

Penghentian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

¹⁵⁰ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004, hlm. 33

Berdasarkan pasal di atas, ada tiga alasan suatu perkara dihentikan, yaitu perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan perkara dihentikan atau ditutup demi hukum.

a) Tidak Terdapat Cukup Bukti

Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, ditemukan dan tidak tercapai. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting hukum acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada lima macam alat-alat bukti yang sah, yakni:

- 1) Keterangan Saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 2) Keterangan Ahli. Menurut Pasal 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- 3) Alat Bukti Surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.
- 4) Alat Bukti Petunjuk. Menurut Pasal 188 ayat 2 KUHAP pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.
- 5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang tentang perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Jika tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Pasal 183 KUHP juga mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b) Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana

Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut. Alasan kedua ini sudah cukup jelas dalam pengertiannya, jika tahap penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana ternyata tidak terdapat cukup bukti yang cukup untuk menyatakan kasus tersebut sebagai tindak pidana maka penyidik atau penuntut umum harus melakukan penghentian atau penuntutannya, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan koridornya.

c) Perkara Ditutup Demi Hukum

Salah satu yang menjadi alasan terhadap penghentian penuntutan adalah menutup perkara demi hukum atau ditutup demi hukum. Alasan ini yang sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena alasan perkara ditutup demi hukum tidak memiliki pengertian yang jelas, baik KUHP maupun undang-undang lain. Perbuatan menutup perkara demi hukum itu antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila mengenai sesuatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu.

Perkara ditutup demi hukum berpedoman terhadap KUHP dan Keputusan Menteri (Kepmen) Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perkara ditutup demi hukum bilamana terjadi tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong *ne bis in idem* atau kadaluarsa, keadaan ini dikaitkan dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB VIII tentang Hapusnya Hak Menuntut yakni Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.

d) Hapusnya Kewenangan Penuntutan

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237 KUHP). Penuntut umum, pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang telah melakukan tindak pidana di daerah hukumnya, namun ada hal-hal yang dapat membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan. Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat ditemukan dalam KUHP, antara lain: a. Buku I Bab V, yaitu dalam Pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak buku tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang dicetak dan diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama-nama serta alamat orang yang menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian memberi julukan nama dan alamat orang tersebut. b. Buku I Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya, yang menambah bahwa tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan. c. Buku I Bab VIII, yaitu dalam Pasal 76; 77; 78 dan Pasal 82 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan. Secara umum biasanya penuntutan dihentikan atau dicabut sebagaimana yang diatur dalam Buku I Bab VIII KUHP, yaitu:

- a. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechterlijk gewijsde*) mengenai tindakan (*feit*) yang sama (Pasal 76)
- b. Terdakwa meninggal (Pasal 77)
- c. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78)
- d. Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82).

D. Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. “Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT.”¹⁵¹

¹⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar).¹⁵²

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.¹⁵³

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

¹⁵² Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

¹⁵³ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm. 77.

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁵⁴

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”¹⁵⁵

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya

¹⁵⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur’an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

¹⁵⁵ *Ibid* hlm 83

dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.¹⁵⁶

Dalam surah Ali Imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ َّ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ َّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َّ ثُمَّ تُؤْفَى َّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”¹⁵⁷

¹⁵⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

¹⁵⁷ Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat

diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.¹⁵⁸

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda "Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)". Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara') dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa'ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat

¹⁵⁸ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratapi mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Cellaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempattempat publik.
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan

mereka (mendingkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika

bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”¹⁵⁹

- d. Memecat dari Jabatannya (al-‘azl min alwadzifah). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.

¹⁵⁹ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206

- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”
- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.
- h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.¹⁶⁰

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat

¹⁶⁰ Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.



BAB III

**REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA
KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DENGAN NILAI KECIL
BELUM BERKEADILAN**

**A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Dengan Nominal Kecil Di Indonesia**

Hukum yang mengatur masalah pidana dikenal dengan hukum pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menjelaskan konsep ini dengan merinci bahwa hukum pidana substantif/materiil adalah kerangka hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Istilah umum “hukum pidana” digunakan untuk mencakup semua ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum negara dapat mengenakan hukuman pidana. Regulasi pidana dalam konteks ini adalah ketentuan pidana yang relevan atau regulasi pidana positif, yang sering disebut juga sebagai *Ius Poenale*.

Korupsi merupakan permasalahan yang bersifat global yang menjangkiti seluruh negara. Begitu pula Indonesia, korupsi tumbuh dan berkembang mulai dari pusat sampai dengan derajat pemerintah daerah. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkram sendi-sendi negara ini. Pasca reformasi korupsi menyebar, massif dan banyak, dibandingkan pada masa orde baru dan orde lama korupsi tersentralisasi (terpusat) pada pihak tertentu dan kroninya, sedangkan pada era reformasi

ditandai dengan adanya desentralisasi, keuangan negara / perekonomian negara maka jenis korupsi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu (a) korupsi dengan kerugian negara / perekonomian super besar (*mega corruption*) seperti kasus korupsi ASABRI dan JIWASRAYA yang mana negara Cq. BUMN mengalami kerugian triliunan rupiah, (b) korupsi dengan kerugian besar (*high corruption*) seperti korupsi pengadaan barang / jasa pada umumnya, dan (c) korupsi dengan kerugian negara / perekonomian kecil (*patty corruption*) seperti pungli oleh pejabat.

Problematis yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi salah satunya ketimpangan antara anggaran dengan jumlah perkara yang dianggarkan. Ditambah *missconceptual* terkait dengan tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Bahwa tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi disamping memberikan pembalasan, memberikan *deterrent effect* baik secara umum maupun khusus juga bertujuan restorasi yaitu pemulihan kerugian negara. Namun paradigma penghukuman sebagai upaya pembalasan masih kental terasa dalam pemberantasan korupsi.

Permasalahan korupsi dengan jumlah kerugian keuangan negara yang kecil menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat disatu sisi korupsi merupakan patologi legal sosial disisi lain aspek ekonomi (pemulihan) menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahwa seharusnya kebijakan pemberantasan korupsi didasarkan pada asas subsosialitas sesuai dengan *adigium Culpue poena par esto* (jatuhkanlah hukuman yang setimpal

dengan perbuatannya) dan *droil ne done, plus que soit demaunde* (hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan).

Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kejaksaan RI). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan RI) merupakan “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan RI tidak hanya berwenang melakukan penuntutan namun juga terdapat beberapa kewenangan lainnya yang salah satu fungsinya melakukan upaya penyidikan tindak pidana korupsi.

Kaitan antara hukum dengan ekonomi dibuka dengan pemikiran Talcott Parsons. Talcott Parsons membahas keterkaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam sistem sosial. Parsons menempatkan hukum sebagai subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Disamping hukum, terdapat subsub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda, subsistem dimaksud adalah budaya, politik, dan ekonomi.¹⁶¹ Hukum menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*Rule of game*). Fungsi utama sub-sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main.¹⁶² Sedangkan ekonomi menunjuk pada sumber daya

¹⁶¹ Bernald L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 30

¹⁶² *Ibid*

materil yang dibutuhkan menopang hidup sistem. Tugas sub-sistem ekonomi adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem.¹⁶³ Disini hukum berfungsi “menjinakkan” sub-sub sistem lainnya agar berjalan sinergis sedangkan subsistem ekonomi berfungsi melahirkan terobosan-terobosan baru yang bisa saja asing dari ukuran pola-pola ideal budaya.¹⁶⁴

Hubungan interaksi antara hukum dan ekonomi juga dikemukakan oleh Cooter dan Ulen yang menegaskan bahwa interaksi antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai persamaan dan keterikatan di dalam teori-teori keilmuan tentang perilaku (*scientific theories of behavior*). Menurut mereka, ilmu ekonomi menyediakan acuan normatif untuk mengevaluasi hukum dan kebijakan, sementara hukum bukan hanya berupa misteri rahasia, argument-argumen teknikal, namun berupa alat untuk mencapai tujuantujuan sosial yang penting. Ilmu ekonomi memprediksi terhadap efisiensi kebijakan.¹⁶⁵ Bahwa Teori Hukum sebagai Mekanisme Integrasi menggambarkan bagaimana hubungan ilmu ekonomi dalam membahas persoalan hukum khususnya dalam pembiayaan penanganan *patty corruption* dikaji dari aspek biaya (*cost*) dan manfaatnya (*benefit*).

Sedangkan teori Utilitarisme atau yang dikenal dengan Teori Hukum sebagai penyokong kebahagiaan⁸. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, GENTA Press, Yogyakarta, 2015, hlm.16-17

¹⁶⁵ Fajar Sugianto, *Economic Approach to Law Seri Analisis ke-ekonomian Tentang Hukum*, seri II, Prenadamedia, Jakarta, 2015, hlm.31

sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si “raja suka” (kebahagiaan) dan serentak mengekang si “raja duka”. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.¹⁶⁶ Menurut McCoubey dan White, analisis ekonomi dalam hukum merupakan perkembangan model dari paham utilitarian. Hal ini didasarkan kepada konsep bahwa seseorang adalah makhluk rasional sehingga tindakannya merefleksikan motivasi dan nilainya untuk memperoleh utilitas. Dalam ekonomi, seseorang selalu dinilai sebagai makhluk yang rasional untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dengan memanfaatkan ketersediaan kesempatan atau sumber daya yang dimiliki. Kesempatan tersebut bisa diintervensi dengan suatu kebijakan untuk memberi insentif atau disinsentif. Pemidanaan dalam hal ini bertujuan untuk memberikan disinsentif bagi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pelaku diharapkan akan bertindak secara rasional untuk tidak melakukan tindak pidana karena disinsentif berupa pemidanaan atau hukuman tidak bermanfaat bagi dirinya.¹⁶⁷ Bahwa Teori Utilitarisme tersebut menjelaskan bagaimana dalam penanganan *patty corruption* dicari cara yang memberikan kebahagiaan (keuntungan) terbesar serta menghilangkan kemudaratatan dalam penanganan perkaranya.

Teori *Economy Analysis of Law* atau yang disebut sebagai aplikasi teori ekonomi untuk analisis hukum merupakan teori yang mempergunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek dari hukum itu sendiri.¹⁶⁸ Analisa ilmu ini menggunakan kerangka teoritis metode ilmu ekonomi guna menganalisis

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ Choky Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2016, hlm.23-24.

¹⁶⁸ *Ibid*

aturan dan hukum yang memungkinkan menarik kesimpulan tentang keinginan manusia dan segala konsekuensi dari segi hukum dan bagaimana sebaiknya bentuk pengaturan hukumnya.

Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶⁹

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya.¹⁷⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁶⁹ Rudi Iskandar, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif, *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021, hlm 27-36

¹⁷⁰ *Ibid*

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah payung hukum yang telah terlegitimasi terkait dengan pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia. Di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konsiderannya menyebutkan jika selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi juga merupakan penghambat dari adanya pembangunan nasional. Artinya dampak dari adanya tindak pidana korupsi tidak dapat diremehkan begitu saja, dampak dari korupsi terkait dengan pembangunan nasional menghambat adanya perkembangan masif sarana dan prasarana termasuk infrastruktur yang harusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam konsideran peraturan *a quo* juga disebutkan jika pembangunan nasional menuntut adanya efisiensi tinggi, sehingga ketika terjadi korupsi efisiensi tinggi terhadap pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan. Pun demikian, artinya efektivitas pembangunan nasional di Indonesia belum terwujud secara sempurna.

Indonesia juga memiliki lembaga terkait dengan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai KPK yang menjadi lembaga negara, sebenarnya sejak masa pemerintahan Orde Lama sedang berlangsung juga

tidak terlepas dari adanya korupsi. Sehingga pemerintah Orde Lama juga menghadirkan adanya suatu solusi dalam mengatasi korupsi yakni Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dipimpin oleh A. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, keduanya Profesor M Yamin dan Roeslan Abdulghani. Di mana PARAN bertugas untuk menjaga transparansi pejabat, dan dengan mengisi daftar formulir Kekayaan Pejabat Negara. Sedangkan pada masa pemerintahan Orde Lama juga dikenal lembaga yang bernama Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK, tentunya Tim Pemberantasan Korupsi dibentuk atas dasar Keppres Nomor 228/1967 yang diterbitkan pada 2 Desember 1967. Pada Tim Pemberantasan Korupsi banyak anggotanya yang terdiri atas Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman saat itu, hingga para Panglima ABRI. Presiden pada masa Orde Baru juga membuat Komisi Empat yang digunakan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat mengenai komitmen pemerintah dalam menengani tindak pidana korupsi melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970. Selanjutnya memasuki masa pemerintahan Reformasi, dikenal lembaga besutan Gus Dur yakni Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi atau TGTPK yang berada di bawah arahan Jaksa Agung, di mana keberadaan lembaga ini hanya sementara menunggu adanya lembaga pemberantas korupsi sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Hingga pada prosesnya TGPTPK ini dibubarkan melalui *judicial review* pada tahun 2001.¹⁷¹

Pembentukan lembaga antirasua yang eksis hingga saat ini yakni KPK berawal dari TAP MPR No 11 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan pemerintah membuat UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, saat pembahasan RUU itulah muncul gagasan dari sebagian anggota DPR. Sementara di bidang pencegahan yang sifatnya jangka panjang banyak hal juga dilakukan dalam hal lain KPK tidak berhenti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi, mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan, semua dilakukan berbagai gebrakan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK akibatnya ekspektasi kian tinggi dan dukungan terhadap KPK semakin menguat, dalam konteks tersebut ketika KPK menghadapi berbagai tantangan publik yakni bahwa itu adalah bagian dari proses yang memang harus dilalui, korupsi sebagai masalah keserakahan elit telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye anti keserakahan dijadikan sebagai salah satu upaya memberantas korupsi.¹⁷²

Dalam perjalanannya, keberadaan KPK di tengah-tengah masyarakat menuai banyak kontroversi pro dan kontra terutama para pegawai negara dan para petinggi negara yang menginginkan pelemahan fungsi KPK guna

¹⁷¹ Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Komentarium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), Hlm. 28

¹⁷² Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK), Hlm. 44

memudahkan para oknum-oknum pejabat negara melakukan korupsi, sering terjadi perseteruan antara Lembaga KPK dengan Lembaga Tinggi Negara, salah satunya adalah perseteruan Lembaga DPR dengan KPK, terjadi setelah tertangkapnya tersangka Darnawati di Kalibata dengan membawa uang 1,5 milyar yang dimasukkan ke dalam kotak durian dan para tersangka tertangkap terkait dengan proyek Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi.¹⁷³

Sebagaimana sudah dijelaskan pada penjelasan Kerangka Teori, di mana terdapat setidaknya dua jenis korupsi dari segi kuantitas. Yakni *grans corruption* dan *petty corruption*. Didalam pengaturan terkait tindak pidana korupsi yakni yang pertama pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa bab yakni: BAB I tentang Ketentuan Umum yang terdiri atas Pasal 1, BAB II tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas Pasal 2 hingga Pasal 20, BAB III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri atas Pasal 21 hingga Pasal 24, BAB IV tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri atas Pasal 25 hingga pada Pasal 40, BAB V tentang Peran Serta Masyarakat yang terdiri atas Pasal 41 hingga Pasal 42, BAB VI tentang Ketentuan LainLain yang terdiri atas Pasal 43, Serta BAB VII tentang Ketentuan Penutup yang terdiri atas Pasal 44 hingga Pasal 45. Sehingga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹⁷³ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri*, (Jakarta: Gramedia, 2014), Hlm. 10.

Korupsi yakni dari ke-45 (empat puluh) Pasal yang ada pada aturan hukum *a quo* tidak menyebutkan kualifikasi korupsi terkait dengan kuantitas dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

Kendati demikian sebagaimana diketahui jika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terjadi sebuah pembatasan terkait kuantitas dalam tindak pidana korupsi. Tepatnya tertuang pada Pasal 12 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa jika melakukan tindak pidana korupsi yang nilainya di bawah Rp. 50.000.000,00 memiliki ketentuan pemidanaan yang berbeda. Pembatasan ini ditujukan untuk menghilangkan rasa ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorupsi relatif kecil.

Selain daripada perubahan di atas, terdapat suatu terobosan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara

Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya penanganan tindak pidana korupsi harus diprioritaskan pada penangkapan perkara dengan skala besar baik dilihat dari segi pelaku maupun nilai kerugian negara serta pada perkara korupsi yang masih terus menerus berlanjut. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi juga disebutkan bilamana terjadi pengembalian kerugian negara yang niainya kecil, kejaksaan dapat mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti perkara tersebut. Hal ini memang bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan jika meskipun ada pengembalian kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara maka tidak mengijinkan pemidanaan tersebut.

Selain daripada adanya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tanggal 18 Mei 2010 Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, salah satu bentuk tidak langsung bahwa criminal justice system di Indonesia telah mengenal adanya petty corruption adalah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018. Pada Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018 poin huruf F memuat terkait dengan perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Nilai Kerugian Negara, maka hal pertama yang harus dibandingkan adalah apa yang berbeda dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 a quo memiliki perbedaan terkait dengan bahwa Pasal 3 terkait dengan tindak pidana korupsi dalam jabatan. Selain daripada itu, Pasal 2 ayat (1) memiliki minimal pemidanaan penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan di Pasal 3 memiliki minimal pemidanaan penjara 1 (satu) tahun dan dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maka apa yang termaktub di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 16 November 2018

adalah bentuk bahwa *criminal justice system* di Indonesia mengenal dan memberlakukan suatu perbedaan terhadap pelaku *petty corruption* dengan pelaku *grand corruption*.

B. Urgensi Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur perbuatan tindak pidana korupsi seperti suap menyuap, perampasan, penggelapan, gratifikasi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Terhadap perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman sebagaimana ketentuan UU Tipikor, seperti penjara seumur hidup dan/atau pidana mati sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal ayat (2). Kemudian terdapat juga sanksi administratif berupa denda yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, dan terakhir terdapat pidana tambahan (Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor). Namun perlu dipahami bersama bahwa hukum pidana karena dianggap keras harus dijadikan alternatif penyelesaian terakhir sebagaimana asas *ultimum remedium*. Meski demikian, masyarakat menganggap bahwa dalam menanggulangi korupsi, langkah represif perlu menjadipilihan utama dengan asumsi dapat memberikan menangkal praktik atau perilaku koruptif sebab sifatnya yang *extraordinary*.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Fuzi Narindran. Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No 4. Desember 2020. hlm. 606.

Penggunaan langkah represif terhadap perbuatan koruptif oleh beberapa pihak dianggap harus mulai diganti dengan alternatif pilihan lain yang mengikuti perkembangan dunia. Vienna Convention 2003 mengenai anti korupsi dengan UU No. 7 Tahun 2006 (UU No.7 Tahun 2006) menjadi salah satu landasan hukum internasional yang memberikan tawaran alternatif pencegahan, penanggulangan, dan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Konsep mengenai keadilan restoratif sudah dikenal dalam beberapa kasus pidana ringan seperti tindak pidana anak. Berkaca pada sedikit prolog sebelumnya penulis berupaya merekonstruksi mengenai legal standing penggunaan keadilan restoratif di luar pengadilan dalam penyelesaian tindak pidana khusus seperti korupsi guna mencapai tujuan pemidanaan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 memberi pengertian mengenai penyelesaian perkara menggunakan pendekatan RJ yakni: “....penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan....”

Namun peraturan kejaksaan tersebut dapat dimaknai limitatif (terbatas) terhadap beberapa tindak pidana, karena dapat dimaknai dalam peraturan kejaksaan 15/2020 tersebut hanya ditujukan untuk tindak pidana ringan atau umum. Sedangkan tipikor sebagaimana amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan UU Tipikor menegaskan bahwa

penyelesaian tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus atau luar biasa (konsideran poin a UU Tipikor). Adapula Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang selanjutnya disebut SE Jampidsus No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam poin 1 disebutkan bahwa:

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar) dan *still going on* (berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*Restorative Justice*)...”

Jika menelisik lebih dalam pada peraturan dan Surat Edaran Jampidsus tersebut maka rumusan pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu pilihan penyelesaian, namun dilakukan terhadap beberapa karakteristik tindak pidana korupsi yakni *big fish* dan *still going on*. Selanjutnya terdapat frasa yang seolah memberikan legalitas mengenai penghentian penuntutan, hal tersebut terlihat pada kalimat terakhir yakni:

“...terutama terkait tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti....”

Persoalan mengenai penghentian penuntutan perlu dikaji lebih lanjut, sebab sebagaimana dipahami Kejaksaan Agung merupakan instrumen Negara yang diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan sebagaimana terabadikan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP huruf a. Selanjutnya yang

menjadi keresahan, apakah penyelesaian perkara tipikor menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Surat Edaran Jampidsus telah sesuai sebagaimana seharusnya. Mengingat sifatnya yang luar biasa maka dipandang perlu untuk melakukan pemberantasan secara luar biasa sebagaimana konsideran poin a UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

"....tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa."

Kalimat "secara luar biasa" dalam konsideran tersebut, merupakan acuan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Pembebanan pembuktian kepada terdakwa yang dikenal dengan sebutan pembuktian terbalik, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan yang inkraht, penerapan mengenai minimum khusus, sistem pemidanaan kumulatif (konjungsi dan/atau), terdapat pidana bagi percobaan, pembantuan atau permufakatan, ganti kerugian serta pengembalian kerugian tidak menghapus dipidananya pelaku (lihat pasal 4 UU Tipikor).

Untuk memastikan penyelesaian perkara pidana korupsi sesuai dengan harapan penyelesaian secara luar biasa maka diperlukan hubungan sinergitas dari lembaga-lembaga yang berwenang terhadap pemberantasan perkara tindak pidana korupsi seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan..

Kemudian lembaga-lembaga tersebut perlu mendikotomikan antara kedudukan pendekatan keadilan restoratif, dengan penyelesaian secara luar biasa. Agar dalam penerapannya tidak menyalahi aturan dan norma mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi (tipikor).

C. Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Belum Berkeadilan

Korupsi di Indonesia telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Perilaku koruptif ini dilakukan oleh semua kalangan baik itu pejabat pemerintahan maupun penyelenggara negara hingga para pengusaha. Kondisi ini semakin kalut ketika para penegak hukum juga menjadi bagian dari mata rantai korupsi. Mereka menjadi agen perilaku koruptif di instansi penegak hukum dan terkenal dengan sebutan mafia hukum (*judicial corruption*).

Perbuatan korupsi ini berasal dari berbagai sektor-sektor pengeluaran keuangan yang sangat vital, salah satunya yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pejabat pemerintah, penyelenggara negara hingga para pengusaha swasta. Korupsi juga terjadi mulai dari kota-kota besar hingga terjadi sampai ke desa-desa. Hal ini dilakukan karena adanya rasa keserakahan dan tergiur akan adanya begitu banyaknya uang negara yang digelontorkan negara untuk proses pembangunan segala sektor.

Korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan

dan stabilitas bangsa Indonesia¹⁷⁵. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Perilaku korupsi hingga saat ini masih membawa dampak masif bagi negara Indonesia. Dampak masif ini terjadi di segala lini kehidupan bangsa baik dari segi ekonomi, yakni penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak serta meningkatnya hutang negara.¹⁷⁶ Dari segi sosial dan kemiskinan, dampak korupsi yang timbul yakni mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, hingga terjadinya demoralisasi.¹⁷⁷ Kemudian dari segi birokrasi pemerintahan, dampak korupsi yang timbul seperti birokrasi tidak efisien dalam memberikan layanan publik, matinya etika sosial-politik serta runtuhnya otoritas pemerintahan. Berikutnya yaitu dampak korupsi dalam bidang politik dan demokrasi seperti munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Selanjutnya dampak

¹⁷⁵ Ancok, D. (n.d.), *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi, Psikologi Terapan*, Yogyakarta, hlm. 11.

¹⁷⁶ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>

¹⁷⁷ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>

korupsi terhadap penegakan hukum yaitu fungsi pemerintahan yang mandul, ini diakibatkan karena korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, korupsi menghambat negara dalam melakukan pemerataan akses dan asset dan korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Berikutnya lagi adalah dampak korupsi yang masif terhadap pertahanan dan keamanan yaitu lemahnya alutsista dan sumber daya manusia, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.¹⁷⁸ Dan yang terakhir dari dampak korupsi secara masif adalah terhadap kerusakan lingkungan yang meliputi menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.

Asal mula kata korupsi menurut Fockema Andreae dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi.” Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.¹⁷⁹

¹⁷⁸ <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-pertahanan-dan-keamanan>

¹⁷⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4-5

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.” Dengan pengertian korupsi secara harafiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.¹⁸⁰

Pemikiran mengenai korupsi juga datang dari para ahli hukum yang masing-masing memberikan definisinya. Adapun Robert Klitgaard menyatakan, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugastugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.¹⁸¹ Dari definisi yang dikemukakan oleh Klitgaard tersebut lebih diarahkan pada bagian administrasi negara yang melibatkan pejabat yang mempunyai jabatan tertentu. Sementara itu Black dalam Black’s Law Dictionary memberikan makna korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Dari definisi

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.31

tersebut makna korupsi ialah memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak layak dengan memanfaatkan suatu jabatan atau pengaruh guna untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Hingga saat ini belum ada definisi yang baku mengenai korupsi tetapi pandangan luas menganggap korupsi adalah perilaku buruk dengan tujuan memperkaya diri maupun kelompok.¹⁸²

Hingga saat ini korupsi masih saja menjadi momok bagi bangsa Indonesia, sebab korupsi makin hari makin meningkat dan yang terjadi adalah keuangan negara hanya menjadi milik segelintir orang yang terus memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya dari uang rakyat. Menurut Jayawicaksana korupsi yang terjadi ini dapat berskala kecil maupun skala besar dalam kaitanya dengan nilai kerugian yang kemudian dikenal dengan istilah Korupsi Besar (*Grand Corruption*) dan juga korupsi kecil (*petty corruption*)¹⁸³. Korupsi besar (*Grand Corruption menurut Transparency International (TI) yaitu: Grand corruption is abuse of high-level power that benefits the few at the expense of the many, and causes serious and widespread harm to individuals and society.*

Dari konsep diatas korupsi besar merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan dengan menguntungkan diri sendiri atau segelintir orang yang merugikan masyarakat banyak. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Tahun 2011-2015 pada Inti Nomor 2 mengenai Fokus Area memberikan definisi Korupsi Besar

¹⁸² Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktek)*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

¹⁸³ Adnan Topan Husodo, *Keliru Pikir Pemberantasan Korupsi*, www.antikorupsi.org, diakses 20 Maret 2025

(*Grand Corruption*) yaitu: *Grand Corruption* adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:

- c. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;
- d. Melibatkan aparat penegak hukum;
- e. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
- f. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir.

Korupsi Besar (*Grand Corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi yang dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau dalam lingkup suatu keputusan dalam bermacam-macam bidang, baik itu ekonomi, melalui berbagai macam cara seperti kolusi ataupun kedudukan dalam perpolitikan ataupun sebagai pemegang kebijakan publik yang salah satu bentuknya berupa *state capture*, dimana pemilik pengaruh seolah-olah mengontrol setiap kebijakan publik.¹⁸⁴ *Grand corruption* atau sebagai *destroyer economic* adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan juta bahkan sampai dengan triliunan rupiah dalam waktu yang singkat saja.¹⁸⁵

Korupsi besar merupakan suatu hambatan untuk pembangunan berkelanjutan dari suatu negara dan oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan secara maksimal karena sangat berkaitan erat dengan pemangku kebijakan. Selain itu korupsi besar juga dapat merugikan negara

¹⁸⁴ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.17.

¹⁸⁵ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “ Perspektif Tegaknya Keadilan Melaan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 28.

secara besar baik dari segi finansial maupun non finansial karena kerugian yang dihasilkan bukan kerugian dalam bentuk jumlah nilai uang saja, juga melainkan memunculkan pandangan bahwa kebijakan publik yang awalnya untuk kepentingan rakyat berubah menjadi kepentingan segelintir orang.

Selain Korupsi Besar (*Grand Corruption*) terdapat juga suatu konsep yaitu Korupsi Kecil (*Petty Corruption*). "*bureaucratic or petty corruption*", yaitu keterlibatan sejumlah besar pejabat publik dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. "*Bureaucratic/ petty corruption*" biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan. Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah, atau perizinan.¹⁸⁶ Dalam suatu pengertian lain, korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, akibat pendapatan yang kurang memadai, atau dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan (*Corruption by need*).¹⁸⁷ Korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan permasalahan yang dialami di berbagai macam negara termasuk Indonesia yang gagal dalam menyusun suatu kebijakan publik yang menjerahkannya rakyat. Salah satu faktor yang paling sering mengapa terjadi korupsi kecil (*Petty Corruption*) adalah karena kurang sejahteranya pegawai

¹⁸⁶ Yuni Retnowati, Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, Dikutip dari Shah, A. and Schacter, M. (2004), "Combating corruption: look before you leap", *Finance & Development*, Vol. 41 No. 4 (December), hlm. 40-3.

¹⁸⁷ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Op Cit*, hlm. 19,

pemerintahan hingga mencari penghasilan tambahan dan karena adanya kesempatan yang disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal.

Lebih spesifik lagi mengenai *Petty Corruption* yang dilakukan dengan pola extortion sebagai korupsi kelas teri yang paling banyak ditemukan dalam pelayanan publik. Adapun korupsi kelas teri ini mengakibatkan kerugian yang tergolong kecil nilai kerugiannya, meskipun kecil namun apabila dijumlahkan dapat dikategorikan cukup besar.

Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya yaitu antara Korupsi Besar (*Grand Corruption*) dan Korupsi Kecil (*Petty Corruption*) terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara kedua konsep tersebut yaitu berkaitan dengan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi besar (*Grand Corruption*) dan nominal kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari korupsi kecil (*Petty Corruption*). Yang tidak terdapat dalam konsep tersebut adalah penentuan jumlah nominal yang menjadi batasan antara mana yang merupakan korupsi besar dan mana yang dikatakan korupsi kecil.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak 1957 dan telah diubah bahkan dicabut pemberlakuannya akan tetapi peraturan perundangan dengan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Kesemuanya itu dimulai pada Tahun 1957, peraturan pertama yang dibentuk dalam rangka pemberantasan korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor.

Prt/PM06/1957 tanggal 9 April 1957. Selanjutnya diterbitkan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Tanggal 16 April 1958 Nomor. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor. Prt/Z.I./7 tertanggal 17 April 1958. Kedua peraturan tersebut menggolongkan perbuatan tindak pidana korupsi kedalam perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi bukan pidana.¹⁸⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 adalah Undang-Undang pertama pasca tahun 1960 yang merupakan pengesahan dalam bentuk undangundang dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dalam tata cara pencegahan dan pemberantasannya dibedakan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP dan dianggap sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*). Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi maka, pada tanggal 29 Maret 1971 diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dengan berlakunya undang-undang ini maka mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, yang berbeda adalah undang-undang yang baru ini tindak pidana korupsi digolongkan dalam tindak pidana yang berdiri sendiri.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2007, hlm. 12.

¹⁸⁹ *Ibid*

Agar sesuai dengan berkembangnya zaman maka, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam perjalanan waktu terdapat perubahan beberapa pasal yang masih mengadopsi pasal-pasal yang ada dalam KUHP dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²⁴ Selain itu terdapat undang-undang lain yang mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- e. Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pengaturan mengenai korupsi kecil (Petty Corruption) hingga saat ini belum secara eksplisit termuat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Namun pengaturan ini terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Tanggal 18 Mei 2010 Nomor.

B-1113/F/Fd.1/05/2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia yang dalam angka 1 surat edaran tersebut menyatakan bahwa: Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau penjelasan Jaksa Agung RI pada saat RAKER dengan Komisi III DPR-RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.

Dalam surat edaran ini yang menjadi titik terlemah adalah tidak ditentukannya mengenai batasan dari tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya kecil. Tentunya dengan tipologi wilayah Indonesia memang agak sulit menentukan batasan mengenai korupsi kecil dan juga yang menjadi permasalahan adalah kekuatan mengikat surat edaran ini hanyalah ada pada institusi kejaksaan semata dan tidak mengikat lembaga peradilan yang lain. Inilah yang menjadi titik kajian masih perlukah diatur tentang korupsi kecil (Petty Corruption) dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat

secara menyeluruh. Dalam pembahasan mengenai batasan angka kerugian korupsi kecil, seperti dilansir oleh beberapa media secara tersirat pihak kejaksaan mengusulkan batasan angka 50 juta rupiah yang dirapatkan bersama dengan KPK dan Kepolisian. Sedangkan Kepolisian RI melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengusulkan batasan angka 100 juta rupiah, ini berkaitan dengan efisiensi karena biaya yang dikeluarkan untuk ongkos penyidikan saja mencapai 200an juta.¹⁹⁰ Namun pembahasan mengenai batasan ini hingga saat ini belum ada titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini.

Pengaturan mengenai korupsi kecil (*Petty Corruption*) merupakan suatu langkah awal dalam suatu pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dimulai oleh institusi kejaksaan. Hal ini perlu didukung dan diteruskan dalam suatu aturan tersendiri dalam suatu hirarki peraturan perundang-undangan. Mengapa perlu diatur tersendiri dalam satu peraturan perundang-undangan tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil. Ini dikarenakan karena efektifitas dan efisiensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tidak kompleks sehingga tidak sejalan dengan asas hukum acara pidana yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahwa dalam penanganan perkara korupsi dalam pembuktian tidak mudah untuk diungkap secara sederhana dan membutuhkan energi untuk dapat membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana dimaksud.

¹⁹⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang-dikembalikan.html>

Kemudian adalah mengenai proses cepat yang dalam penanganan tindak pidana korupsi mulai dari saat penyidikan hingga putusan pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, serta juga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dari tahap-tahap penanganan suatu perkara. Akibat dari ini semua adalah terkadang lebih besar biaya penanganan perkara yang dikeluarkan daripada nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Berikutnya adalah terjadi disparitas terhadap pidana yang menjadi putusan hakim yang mana hukuman bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil terkadang mendapat pemidanaan yang lebih berat daripada yang menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Pandangan lain kemudian muncul bahwa korupsi kecil (*Petty Corruption*) tidak perlu diatur dalam satu ketentuan khusus. Adapun pandangan ini dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa pengaturan mengenai korupsi kecil adalah diskriminatif. Hal ini dikarenakan suatu perbuatan yang dilakukan sama-sama merupakan tindak pidana korupsi sehingga dalam penanganannya perlu juga mendapat hukuman yang sama kendatipun telah mengganti kerugian keuangan negara namun harus tetap dipidana. Semangat ini dilandasi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi dan juga mengenyampingkan asas *Equality before the law* yaitu persamaan di muka hukum yakni sama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Alasan lain yang dikemukakan adalah pengaturan mengenai

korupsi kecil telah membunuh atau kontra dengan semangat pemberantasan korupsi. Seperti yang diketahui bahwa korupsi di Indonesia digolongkan dalam *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga dalam pemberantasan secara represif perlu diberlakukan suatu hukuman yang ekstra sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga memberikan rasa takut bagi yang ingin melakukan kejahatan korupsi.

Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel, ringkasan berbagai permasalahan dalam kultur hukum yang menghambat keberhasilan restorative justice, khususnya dalam kasus korupsi dengan kerugian negara yang kecil:

ASPEK	KELEMAHAN KULTUR HUKUM	DAMPAK
PANDANGAN MASYARAKAT	Legalistik dan retributif; menolak restorative justice karena dianggap bentuk kelonggaran.	Penolakan terhadap alternatif penyelesaian hukum yang lebih efisien dan adil.
KEPERCAYAAN PUBLIK	Rendah terhadap institusi penegak hukum; curiga terhadap penghentian penuntutan.	Restorative justice dianggap sebagai manipulasi hukum atau intervensi politik.
ORIENTASI APARAT HUKUM	Fokus pada kuantitas perkara yang dibawa ke pengadilan, bukan hasil pemulihan atau keadilan substantif.	Pendekatan alternatif dianggap sebagai kegagalan, bukan solusi.
PEMAHAMAN TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE	Minim dan keliru; dianggap sebagai pengampunan.	Restorative justice tidak dilaksanakan secara serius dan prosedural.
TRADISI SOSIAL	Tidak terbiasa dengan dialog pelaku-korban, apalagi dalam kasus korupsi.	Sulit membangun mekanisme partisipatif dalam penyelesaian perkara.
STIGMA RESTORATIVE JUSTICE	Dianggap hanya cocok untuk kasus ringan.	Sulit diterima dalam perkara korupsi meski kerugiannya kecil.
BUDAYA PATRONASE	Masyarakat memaafkan pelaku yang punya hubungan personal.	Menimbulkan ambiguitas moral dalam penegakan hukum.

BAB IV

**KELEMAHAN REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PERKARA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA DENGAN NILAI
KECIL SAAT INI**

A. Kelemahan Substansi Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Substansi hukum menurut Friedman Friedman: *“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Bye this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”* Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹⁹¹

¹⁹¹ W.W.Norton and Co, 984, *Lawrence W.Friedman.American Law: An Instroduction*,New York, hlm 5.

Penghentian penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan alasan kerugian negara yang kecil masih menjadi perdebatan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu akar persoalan yang mendasar dalam isu ini adalah kelemahan substansi hukum, khususnya dalam konteks Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang mengatur dasar penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pasal tersebut memang membuka ruang bagi penghentian penuntutan, namun tidak secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma hukum pidana yang berkembang saat ini.

Dalam praktik, penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP seringkali digunakan dalam perkara yang dianggap tidak layak untuk dilanjutkan ke pengadilan, baik karena alasan kepentingan umum, kerugian kecil, ataupun alasan lain yang bersifat subjektif. Hal ini menyisakan ruang tafsir yang luas bagi jaksa penuntut umum dalam menggunakan diskresi. Namun, ketentuan ini belum mengatur secara substansial atau operasional mengenai bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam mengambil keputusan penghentian perkara.

Ketiadaan kerangka hukum restoratif dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP menimbulkan ambiguitas hukum yang berpotensi disalahgunakan. Tidak adanya parameter yang jelas mengenai perkara yang dapat dihentikan, termasuk dalam kasus korupsi dengan kerugian kecil, menciptakan ketidakpastian hukum. Padahal, salah satu pilar penegakan hukum adalah kepastian hukum

yang mengedepankan kejelasan norma, kejelasan prosedur, dan kesetaraan perlakuan di depan hukum.

Restorative justice dalam konteks tindak pidana korupsi sebenarnya memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Korupsi bukanlah kejahatan biasa, melainkan termasuk dalam kategori *extraordinary crime* yang berdampak sistemik terhadap tata kelola negara, integritas pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan pendekatan restoratif dalam perkara korupsi, khususnya dengan kerugian kecil, harus melalui desain hukum yang ketat dan berbasis pada regulasi eksplisit, bukan semata-mata diskresi subjektif.

Penggunaan Pasal 140 ayat (2) KUHP sebagai dasar penghentian penuntutan tidak disertai dengan pedoman yang rinci dan spesifik, khususnya dalam membedakan kasus mana yang patut untuk dihentikan berdasarkan asas proporsionalitas dan keadilan, dan kasus mana yang harus tetap dilanjutkan demi efek jera dan edukasi publik. Ketidakhadiran kerangka ini menyebabkan ketimpangan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga membuka celah diskriminasi hukum dan memperkuat praktik impunitas.

Selain itu, pendekatan penghentian penuntutan dengan dalih nilai kerugian negara yang kecil kerap tidak memperhatikan dimensi kerugian immaterial atau kerusakan sistemik akibat korupsi. Kerugian akibat korupsi tidak hanya dilihat dari sisi nominal keuangan, melainkan juga dari sisi rusaknya kepercayaan publik, terganggunya pelayanan publik, dan melemahnya moralitas pejabat publik. Oleh karena itu, penghentian penuntutan

dalam konteks ini tidak cukup hanya berlandaskan nilai kerugian yang ada, namun juga harus mempertimbangkan kompleksitas dampak dari tindak pidana korupsi itu sendiri.

Ketika sistem hukum tidak mengatur batasan yang ketat dalam menerapkan penghentian penuntutan pada perkara korupsi, maka hal itu dapat merusak integritas upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dibangun. Institusi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian bisa kehilangan legitimasi publik apabila kebijakan penghentian penuntutan menjadi sarana kompromi politik atau alat untuk melindungi kelompok tertentu dari jerat hukum.

Lebih dari itu, belum adanya konsep *restorative justice* dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP memperlihatkan adanya keteringgalan legislasi pidana Indonesia dalam mengikuti perkembangan hukum pidana modern. Di banyak negara, keadilan restoratif telah menjadi pendekatan alternatif yang diterapkan pada kasus-kasus tertentu dengan landasan hukum yang jelas dan batasan yang tegas, termasuk dalam perkara keuangan negara. Di Indonesia, pendekatan ini belum dijadikan arus utama secara normatif dalam kerangka hukum positif.

Restorative justice seharusnya bukan menjadi jalan pintas untuk membebaskan pelaku dari proses hukum, melainkan sarana untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh dengan mempertemukan kepentingan korban (negara/masyarakat), pelaku, dan publik. Dalam perkara korupsi, pendekatan restoratif harus tetap memperhatikan pemulihan kerugian negara secara penuh,

pemberian sanksi moral dan administratif yang memadai, serta jaminan tidak diulanginya perbuatan tersebut.

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan berintegritas, seluruh proses penegakan hukum, termasuk penghentian penuntutan, harus memiliki dasar hukum yang pasti, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Ketika hal ini tidak terpenuhi, maka ruang pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi lemah dan potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat secara signifikan.

Kelemahan substansi hukum dalam hal ini juga mengarah pada tidak sinkronnya antara semangat pemberantasan korupsi yang tercermin dalam UU Tipikor dengan KUHAP sebagai hukum acara pidana. UU Tipikor menekankan penindakan yang tegas, sementara KUHAP membuka peluang penghentian penuntutan yang dalam praktiknya bisa menysar perkara korupsi. Ketidaksesuaian ini membutuhkan harmonisasi hukum pidana substantif dan hukum pidana formil yang lebih progresif.

Ketiadaan pengaturan eksplisit tentang *restorative justice* dalam KUHAP maupun UU Tipikor menunjukkan bahwa kebijakan penegakan hukum belum didasarkan pada kerangka teoritik dan normatif yang kuat. Padahal, *restorative justice* sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum seharusnya memiliki pilar-pilar yuridis yang kokoh agar dapat diterapkan secara objektif dan tidak menimbulkan ketimpangan keadilan.

Jika negara ingin menerapkan kebijakan penghentian penuntutan perkara korupsi dengan nilai kerugian kecil, maka langkah pertama yang perlu

dilakukan adalah melakukan rekonstruksi atau revisi terhadap Pasal 140 KUHAP maupun penyusunan regulasi turunan berupa Peraturan Jaksa Agung atau Peraturan Mahkamah Agung yang memuat indikator, prosedur, dan akuntabilitas penerapan keadilan restoratif secara spesifik pada perkara tipikor.

Tanpa kejelasan substansi hukum, penerapan penghentian penuntutan pada kasus korupsi kecil dapat mencederai prinsip *due process of law*, dan mendelegitimasi upaya reformasi sistem hukum pidana yang selama ini diperjuangkan oleh berbagai kalangan akademisi, masyarakat sipil, dan lembaga anti-korupsi.

Penerapan *restorative justice* juga seharusnya menempatkan korban, yakni negara dan masyarakat luas, sebagai pusat pemulihan. Namun jika kerangka hukum yang ada tidak mewajibkan restitusi, rehabilitasi kelembagaan, atau sanksi moral, maka tujuan keadilan restoratif tidak tercapai dan justru hanya memperlunak akuntabilitas pelaku.

Penting untuk dicatat bahwa korupsi kecil hari ini bisa menjadi cikal bakal dari korupsi besar di masa depan apabila tidak ditindak secara tegas. Oleh karena itu, ketegasan hukum harus tetap dipegang, namun dibarengi dengan alternatif penghukuman yang rasional dan proporsional melalui payung hukum yang sah, adil, dan terukur.

Restorative justice memberikan ruang untuk menyelesaikan perkara korupsi kecil dengan fokus pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan hubungan sosial tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal. Melalui pendekatan ini, pelaku korupsi didorong untuk bertanggung jawab

secara langsung kepada negara sebagai korban, dengan mengembalikan seluruh kerugian dan menjalani sanksi sosial atau administratif yang relevan. Hal ini lebih bermanfaat daripada menjatuhkan pidana penjara melalui proses yang berbiaya tinggi namun tidak selalu menjamin pemulihan kerugian secara konkret.

Selain dari sisi efisiensi anggaran, penerapan *restorative justice* juga dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi karena membuka kemungkinan penyelesaian yang lebih cepat, transparan, dan partisipatif. *Restorative justice* memungkinkan keterlibatan masyarakat dan lembaga negara dalam memastikan bahwa pelaku benar-benar mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera secara moral, tetapi juga memperkuat budaya antikorupsi melalui edukasi publik dan pencegahan berulangnya tindakan yang merugikan keuangan negara.

Belum adanya pengaturan eksplisit mengenai *restorative justice* dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP menyebabkan negara kehilangan alternatif penyelesaian hukum yang adaptif dan ekonomis. Norma tersebut masih bersifat formalistik dan tidak memberi ruang bagi pertimbangan sosial-ekonomis dalam penanganan perkara korupsi kecil. Dengan dimasukkannya prinsip *restorative justice* ke dalam kerangka hukum acara pidana, negara akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak perkara korupsi secara proporsional dan rasional sesuai dengan perbuatannya.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. 34 Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁹²

¹⁹² Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.8

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksana hukum).

Kelemahan struktur hukum dalam penghentian penuntutan dengan pendekatan restorative justice dalam perkara korupsi dengan kerugian kecil terletak pada belum adanya sistem kelembagaan yang memadai yang dapat mendukung implementasi pendekatan tersebut secara efektif dan akuntabel. Meskipun restorative justice mulai diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana umum, seperti pencurian ringan atau perkelahian antarwarga, pendekatan ini belum terstruktur dengan baik dalam konteks tindak pidana korupsi, apalagi yang melibatkan aparat negara atau pejabat publik.

Tidak terdapat lembaga atau unit khusus yang bertugas menilai secara objektif kelayakan penerapan restorative justice dalam perkara korupsi kecil. Saat ini, seluruh proses keputusan penghentian penuntutan masih berada dalam ranah diskresi penuntut umum, tanpa adanya pengawasan atau audit internal yang terintegrasi dengan mekanisme akuntabilitas publik. Akibatnya, keputusan untuk menghentikan penuntutan rentan dipolitisasi atau digunakan untuk kepentingan tertentu.

Ketiadaan struktur hukum juga terlihat dari tidak adanya format baku atau standar prosedur operasional dalam penerapan restorative justice dalam kasus korupsi kecil. Misalnya, tidak ada peraturan yang menjelaskan bagaimana pelaku harus mengembalikan kerugian negara, apakah perlu ada pengakuan

bersalah di hadapan publik, atau apakah pelaku harus dikenai sanksi tambahan berupa denda atau larangan menduduki jabatan publik.

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini juga belum membentuk mekanisme peran serta korban dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Dalam kasus korupsi, korban adalah negara, namun representasi negara dalam proses ini tidak dijalankan oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah pemulihan benar-benar telah dilakukan. Peran auditor negara seperti BPK atau BPKP pun belum dilembagakan secara sistematis dalam proses restorative justice.

Selain itu, pengaturan dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini tidak memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat sebagai elemen pengawasan terhadap penerapan restorative justice dalam perkara korupsi kecil. Masyarakat sebagai pihak yang turut terdampak secara tidak langsung dari tindakan korupsi tidak dilibatkan dalam evaluasi terhadap layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan di luar pengadilan.

Struktur hukum yang lemah juga tampak dalam aspek koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Tidak ada kejelasan tentang bagaimana koordinasi antara Kejaksaan, KPK, Kepolisian, dan lembaga pengawas internal pemerintah dilakukan ketika sebuah perkara korupsi hendak dihentikan melalui mekanisme restoratif. Hal ini menyebabkan praktik hukum yang tidak seragam dan membuka potensi disparitas dalam penegakan hukum.

Belum adanya regulasi teknis yang merinci tentang struktur dan tahapan restorative justice dalam perkara korupsi kecil juga menyulitkan bagi jaksa atau

penyidik dalam menilai perkara secara proporsional. Ketika tidak ada panduan baku, maka pertimbangan yang digunakan akan sangat subjektif, bergantung pada pengalaman pribadi atau tekanan politik.

Salah satu kelemahan struktur hukum lainnya adalah tidak adanya forum penyelesaian khusus yang independen untuk menilai apakah restorative justice benar-benar layak diterapkan dalam perkara korupsi tertentu. Di beberapa negara, telah dibentuk panel komunitas atau lembaga quasi-yudisial yang diberi kewenangan untuk menguji secara objektif klaim pemulihan yang diajukan oleh pelaku.

Ketidakhadiran struktur evaluatif semacam itu di Indonesia menyebabkan tidak ada pembandingan atau second opinion terhadap keputusan penghentian penuntutan. Hal ini sangat berisiko, terutama jika keputusan tersebut berujung pada pelepasan tanggung jawab pelaku yang seharusnya diproses secara hukum lebih lanjut.

Dalam kerangka penegakan hukum yang ideal, harus ada satuan tugas atau unit kerja yang secara khusus menangani asesmen restorative justice dalam perkara korupsi. Satuan tugas ini dapat mencakup unsur jaksa, auditor negara, perwakilan masyarakat, serta pakar etik dan tata kelola pemerintahan. Namun hingga kini, struktur semacam ini belum tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Kelemahan struktur hukum juga tampak dari ketiadaan sistem pelaporan dan monitoring jangka panjang terhadap pelaku korupsi yang mendapatkan penghentian penuntutan secara restoratif. Tidak ada mekanisme

untuk menilai apakah pelaku benar-benar tidak mengulangi perbuatannya atau apakah mereka tetap mendapatkan jabatan di lembaga negara.

Sistem hukum juga belum membentuk basis data nasional mengenai perkara-perkara yang dihentikan dengan pendekatan restorative justice, termasuk yang menyangkut korupsi kecil. Ketidaktersediaan data ini menyulitkan proses evaluasi kebijakan, analisis tren korupsi, dan akuntabilitas publik terhadap tindakan hukum yang diambil.

Struktur hukum yang berlaku saat ini belum menyediakan perlindungan terhadap potensi kriminalisasi terhadap pejabat penegak hukum yang mengambil keputusan penghentian perkara secara restoratif. Dalam situasi tanpa regulasi dan SOP yang jelas, aparat hukum bisa menjadi sasaran kritik atau bahkan tuntutan pidana apabila publik menilai keputusan mereka sebagai penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, ketidakhadiran instrumen hukum yang mewajibkan restitusi atau pemulihan kerugian negara secara menyeluruh dalam skema restorative justice memperlemah daya paksa pendekatan ini. Dalam banyak kasus, penghentian penuntutan dilakukan meskipun hanya sebagian kerugian negara yang dikembalikan, atau tanpa pengembalian sama sekali, dengan dalih efisiensi penegakan hukum.

Struktur hukum juga tidak menjamin keterbukaan informasi terhadap publik mengenai dasar-dasar penerapan restorative justice dalam perkara korupsi. Padahal prinsip transparansi adalah syarat utama untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut tidak menjadi celah penyalahgunaan.

Ketidakterpaduan antara KUHAP sebagai hukum acara pidana dengan UU Tipikor sebagai hukum materil juga menunjukkan lemahnya struktur hukum secara sistemik. UU Tipikor tidak mengatur mekanisme penghentian penuntutan berbasis pemulihan, sementara KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan kejahatan korupsi sebagai bagian dari tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif.

Kelemahan struktur hukum juga tercermin dalam lemahnya peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pedoman atau tafsir yang mengikat terhadap penerapan restorative justice dalam perkara korupsi. Tidak adanya yurisprudensi atau putusan pengadilan tertinggi yang menegaskan prinsip-prinsip ini menyebabkan praktik hukum berjalan secara kasuistik dan tidak konsisten.

Tidak ada pula mekanisme sanksi atau pertanggungjawaban bagi pelaku yang menyalahgunakan pendekatan restorative justice, seperti dengan memberikan janji palsu untuk mengembalikan kerugian negara namun kemudian tidak menepatinya. Tanpa sanksi, struktur hukum kehilangan daya paksa dan wibawanya.

Dalam konteks global, banyak negara telah menata struktur hukum restorative justice dengan membentuk lembaga pengawas independen dan mekanisme partisipatif. Indonesia belum sampai pada tahap ini karena belum ada political will yang cukup kuat untuk membentuk kerangka hukum yang responsif terhadap kompleksitas penanganan korupsi kecil.

Oleh karena itu, untuk memperkuat penerapan restorative justice dalam perkara korupsi kecil, diperlukan reformasi struktural yang melibatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga pendukung yang independen, serta penyusunan pedoman teknis dan etika bagi aparat penegak hukum. Tanpa langkah-langkah ini, penerapan restorative justice hanya akan menjadi slogan yang tidak mampu menjawab tantangan nyata dalam sistem penegakan hukum.

C. Kelemahan Kultur Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa: *“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refres, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.”* Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat

kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁹³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Kelemahan budaya hukum dalam penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* dalam perkara korupsi dengan kerugian kecil mencerminkan permasalahan mendasar dalam cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap nilai keadilan dan fungsi hukum itu sendiri. Budaya hukum yang berkembang di Indonesia masih sangat legalistik dan retributif, sehingga setiap pelanggaran hukum, apalagi tindak pidana seperti korupsi, selalu dianggap harus diselesaikan melalui proses pidana formal dengan hukuman penjara sebagai bentuk pembalasan. Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* seringkali dipersepsikan sebagai bentuk kelonggaran atau pelemahan penegakan hukum.

Masyarakat umumnya memiliki persepsi bahwa korupsi, sekecil apapun kerugian negara yang ditimbulkan, harus dihukum seberat-beratnya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Budaya hukum yang bersifat balas dendam ini membuat pendekatan restoratif dianggap tidak sejalan dengan keinginan publik. Hal ini diperparah oleh ketidakpercayaan masyarakat

¹⁹³ Munir Fuady Nurhadi, *Dinamika Teori Hukum/Munir Fuady*, Nurhadi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm 21

terhadap lembaga penegak hukum, sehingga segala bentuk penghentian penuntutan dianggap sebagai bentuk manipulasi hukum yang sarat kepentingan.

Di kalangan penegak hukum sendiri, terutama jaksa dan penyidik, budaya hukum yang berlaku masih menjunjung tinggi keberhasilan berdasarkan jumlah perkara yang dituntaskan sampai ke pengadilan, bukan pada seberapa besar kerugian negara yang berhasil dipulihkan atau seberapa besar efek jera yang ditimbulkan. Akibatnya, penghentian perkara dengan pendekatan restoratif dianggap sebagai kegagalan atau bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum, bukan sebagai mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada keadilan substantif.

Budaya hukum yang belum mendukung penerapan restorative justice juga terlihat dari minimnya pemahaman aparat hukum mengenai prinsip-prinsip dasar pendekatan tersebut. Banyak di antara mereka masih menganggap restorative justice sebagai bentuk pengampunan atau penghilangan pertanggungjawaban pidana, bukan sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial dan pemulihan kerugian secara menyeluruh. Ketidapahaman ini membuat penerapan pendekatan restoratif tidak dilakukan secara serius dan prosedural.

Masyarakat Indonesia juga belum terbiasa dengan konsep penyelesaian perkara pidana yang melibatkan dialog antara pelaku dan korban. Dalam perkara korupsi, di mana korbannya adalah negara atau masyarakat secara kolektif, belum ada tradisi atau mekanisme budaya yang mendorong keterlibatan publik dalam proses pemulihan. Ini menunjukkan bahwa secara

budaya, keadilan restoratif belum menemukan tempat yang kokoh dalam kesadaran hukum masyarakat.

Masih kuatnya stigma bahwa *restorative justice* hanya cocok untuk perkara ringan atau non-korupsi menunjukkan bahwa budaya hukum kita belum mampu melihat konsep keadilan secara fleksibel. Padahal dalam konteks efisiensi penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara, *restorative justice* dapat menjadi alternatif rasional dan manusiawi. Namun, budaya hukum yang kaku membuat pendekatan ini sulit diterima, terutama jika diterapkan pada pelaku dari kalangan pejabat atau elit.

Budaya patronase dan kedekatan sosial yang masih kental di masyarakat juga menjadi penghambat penerapan keadilan restoratif secara objektif. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung memaafkan atau justru membela pelaku korupsi apabila memiliki kedekatan atau hubungan kekeluargaan, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan secara menyeluruh. Hal ini menciptakan ambiguitas yang membingungkan penegak hukum dalam mengambil keputusan berbasis *restorative justice*.

Kelemahan budaya hukum juga tercermin dari kurangnya pendidikan hukum yang menekankan nilai-nilai keadilan substantif dan pemulihan. Pendidikan hukum di Indonesia masih sangat menekankan aspek formal-prosedural daripada pendekatan sosial dan filosofis. Akibatnya, mahasiswa hukum yang menjadi calon penegak hukum tidak terbiasa berpikir restoratif dalam menyelesaikan konflik hukum, termasuk dalam perkara korupsi.

Dalam praktik birokrasi, budaya hukum yang berkembang juga lebih menekankan pada perlindungan institusi daripada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Ketika suatu kasus korupsi kecil diselesaikan secara restoratif, sering kali bukan karena kesadaran keadilan, melainkan demi menyelamatkan citra lembaga atau menghindari konflik internal. Budaya semacam ini tentu bertentangan dengan esensi keadilan restoratif yang mengutamakan transparansi dan partisipasi publik.

Tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan penerapan restorative justice juga menunjukkan lemahnya budaya keterbukaan hukum. Masyarakat jarang diberikan akses informasi yang cukup untuk memahami alasan penghentian penuntutan dalam perkara korupsi kecil. Tanpa transparansi, budaya hukum akan tetap tertutup dan penuh kecurigaan terhadap pendekatan-pendekatan hukum alternatif.

Budaya hukum yang berkembang saat ini juga memperlihatkan adanya resistensi terhadap inovasi hukum, termasuk terhadap ide-ide pembaruan seperti restorative justice. Inovasi hukum sering dianggap sebagai bentuk eksperimen yang tidak pasti, sehingga aparat penegak hukum lebih memilih pendekatan konvensional meskipun tidak lagi efektif atau efisien. Budaya status quo ini menghambat adaptasi sistem hukum terhadap kebutuhan zaman.

Kurangnya dialog antara aparat hukum dan masyarakat dalam membahas konsep keadilan juga memperkuat jurang pemahaman terhadap penerapan restorative justice. Ketika keputusan penghentian penuntutan tidak dijelaskan secara terbuka, masyarakat akan terus menganggap bahwa keadilan

hanya milik mereka yang kuat dan punya kuasa. Hal ini memperlemah legitimasi hukum dan memperkuat budaya ketidakpercayaan.

Ketiadaan role model atau contoh keberhasilan penerapan restorative justice dalam perkara korupsi kecil juga membuat pendekatan ini belum mendapat tempat yang layak dalam praktik penegakan hukum. Budaya hukum memerlukan preseden yang dapat dijadikan rujukan, dan selama belum ada contoh nyata yang berhasil, maka pendekatan ini akan terus dipandang skeptis.

Budaya hukum yang menghargai simbol daripada substansi juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pihak yang lebih puas melihat pelaku korupsi dihukum penjara, meskipun kerugian negara tidak dipulihkan, daripada menyaksikan pelaku bertanggung jawab secara nyata dengan mengembalikan kerugian dan menjalani sanksi sosial. Ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan di masyarakat masih terjebak dalam ritual hukum, bukan esensinya.

Persepsi publik bahwa penghentian penuntutan selalu bermuatan politis menjadi hambatan utama penerapan *restorative justice*. Masyarakat cenderung curiga bahwa setiap penghentian perkara adalah hasil intervensi politik, bukan hasil pertimbangan hukum yang objektif. Budaya sinis semacam ini muncul akibat pengalaman masa lalu yang penuh kompromi dan korupsi dalam penegakan hukum.

Ketiadaan sistem penghargaan bagi penegak hukum yang berhasil menyelesaikan perkara dengan pendekatan restoratif juga membuat budaya hukum enggan mendukung pendekatan ini. Sistem penilaian kinerja yang berbasis pada jumlah perkara yang masuk pengadilan tidak memberi ruang bagi

keaktivitas atau keberanian penegak hukum dalam menyelesaikan perkara secara alternatif.

Budaya hierarkis yang kaku dalam lembaga penegak hukum juga menghambat diskusi terbuka mengenai pendekatan restoratif. Pendapat berbeda atau gagasan baru sering kali tidak mendapatkan ruang karena dianggap menyimpang dari kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Hal ini memperkuat resistensi terhadap pembaruan hukum, termasuk penerapan keadilan restoratif.

Masih rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat umum membuat penerapan *restorative justice* dalam perkara korupsi sulit dipahami dan cenderung ditolak. Tanpa pemahaman yang benar mengenai apa itu keadilan restoratif, masyarakat akan terus terjebak dalam stigma bahwa setiap penghentian penuntutan adalah bentuk ketidakadilan.

Untuk itu, perubahan budaya hukum menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam perkara korupsi kecil. Dibutuhkan edukasi hukum secara luas, pelibatan publik dalam proses hukum, dan pembaruan pola pikir aparat penegak hukum agar lebih adaptif terhadap pendekatan hukum yang berbasis pemulihan dan keadilan substantif. Tanpa perubahan budaya, sebaik apapun struktur dan substansi hukum, pendekatan restoratif tidak akan bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TERHADAP PERKARA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA
DENGAN NILAI KECIL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Perbandingan Dengan Negara Lain

1. Singapura

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, berkat kerangka hukum dan institusional yang kuat dalam memberantas korupsi. Namun, dalam konteks penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara yang kecil, Singapura tidak memiliki regulasi khusus yang mengatur hal tersebut. Pendekatan yang digunakan lebih mengandalkan pada diskresi penuntut umum dan prinsip efisiensi dalam penegakan hukum.

Undang-Undang Pencegahan Korupsi (*Prevention of Corruption Act* atau *PCA*) merupakan dasar hukum utama dalam penanganan kasus korupsi di Singapura. Undang-undang ini berlaku untuk sektor publik dan swasta, serta memiliki yurisdiksi ekstrateritorial untuk warga negara Singapura yang melakukan tindak pidana korupsi di luar negeri. Sanksi yang diatur dalam PCA mencakup denda hingga S\$100.000 dan/atau

hukuman penjara maksimal lima tahun, yang dapat diperberat hingga tujuh tahun jika melibatkan kontrak pemerintah.¹⁹⁴

Penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Singapura dilakukan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), sebuah lembaga independen di bawah Kantor Perdana Menteri. CPIB memiliki kewenangan luas dalam menyelidiki dan mencegah korupsi, serta bekerja sama dengan lembaga lain seperti *Attorney-General's Chambers* (AGC) dalam proses penuntutan.

Dalam praktiknya, Singapura menerapkan prinsip diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dituntut atau tidak. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk kekuatan bukti, nilai kerugian negara, dan dampak sosial dari penuntutan.

Meskipun tidak ada mekanisme formal seperti *restorative justice* dalam penanganan kasus korupsi dengan kerugian kecil, pendekatan pragmatis sering kali digunakan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku yang mengembalikan kerugian negara secara penuh dan bekerja sama dalam penyelidikan dapat menerima peringatan bersyarat (*conditional warning*) sebagai alternatif dari penuntutan formal.

¹⁹⁴ Manguni WD Sinulingga, Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong, *Jurnal Normatif*, Vol 3 No 2, 2023, hlm 21

Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya negara. Dengan demikian, sistem hukum Singapura tetap menjaga integritasnya tanpa membebani sistem peradilan dengan perkara-perkara kecil yang dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pemberian peringatan bersyarat bukan berarti pelaku bebas dari pertanggungjawaban. Mereka tetap diawasi dan dapat dikenai sanksi lebih berat jika mengulangi perbuatannya atau melanggar ketentuan yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fleksibilitas dalam penanganan kasus, prinsip akuntabilitas tetap dijaga.

Selain itu, Singapura juga menekankan pada pencegahan korupsi melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran publik. CPIB secara aktif melakukan kampanye anti-korupsi dan bekerja sama dengan berbagai sektor untuk membangun budaya integritas. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi, sekecil apapun bentuknya.

Dalam konteks hukum internasional, Singapura merupakan penandatangan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) dan aktif dalam berbagai inisiatif regional untuk memberantas korupsi. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga standar integritas yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, meskipun tidak ada regulasi khusus mengenai penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian kecil, Singapura mengandalkan pada prinsip diskresi penuntutan dan pendekatan pragmatis untuk menangani kasus-kasus tersebut. Kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pencegahan yang proaktif, dan fleksibilitas dalam penanganan kasus memungkinkan Singapura untuk mempertahankan reputasinya sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah.

Namun, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas pendekatan ini, terutama dalam memastikan bahwa semua pelaku korupsi, tanpa memandang besarnya kerugian yang ditimbulkan, tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum harus terus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam hal ini, pengembangan mekanisme formal seperti restorative justice dapat dipertimbangkan sebagai alternatif dalam penanganan kasus korupsi dengan kerugian kecil. Mekanisme ini dapat memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dalam menyelesaikan kasus secara adil dan efisien, sambil tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Penerapan restorative justice juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui tindakan nyata, seperti pengembalian kerugian dan kontribusi positif kepada masyarakat.

Namun, implementasi mekanisme ini memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian dengan konteks hukum dan budaya di Singapura. Diperlukan juga pelatihan bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai tujuan dan manfaat dari pendekatan ini.

Selain itu, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas mengenai jenis kasus yang layak untuk diselesaikan melalui restorative justice, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan transparan.

Dengan demikian, meskipun pendekatan saat ini telah menunjukkan efektivitas dalam menjaga integritas sistem hukum, pengembangan mekanisme alternatif seperti restorative justice dapat menjadi langkah progresif dalam memperkuat penanganan kasus korupsi di Singapura.

Hal ini sejalan dengan komitmen negara untuk terus berinovasi dalam penegakan hukum dan menjaga reputasinya sebagai negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan mekanisme penyelesaian alternatif yang adil, Singapura dapat terus menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi di tingkat global.

Akhirnya, penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan dan praktik yang ada, guna memastikan bahwa sistem hukum tetap responsif terhadap tantangan yang berkembang dan mampu menjaga kepercayaan publik.

2. Belgia

Regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara bernilai kecil di Belgia diatur melalui kombinasi prinsip diskresi penuntutan dan mekanisme penyelesaian alternatif yang diatur dalam hukum pidana dan prosedur pidana negara tersebut.

Dalam sistem hukum Belgia, tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 246 hingga 252 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belgia (*Belgian Criminal Code*), yang mencakup korupsi publik dan swasta. Namun, tidak ada perbedaan eksplisit dalam penanganan kasus berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan.¹⁹⁵

Prinsip diskresi penuntutan memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dituntut atau tidak, berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan efisiensi penegakan hukum. Hal ini memungkinkan penghentian penuntutan dalam kasus korupsi dengan kerugian kecil jika dianggap tidak sebanding dengan sumber daya yang diperlukan untuk proses peradilan.

Selain itu, Belgia menerapkan mekanisme penyelesaian alternatif seperti "penal transaction" yang diatur dalam Pasal 216bis dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belgia. Melalui mekanisme ini, jaksa dapat menawarkan penyelesaian kepada tersangka dengan syarat

¹⁹⁵ Benoît Dejemeppe, Chapter 11 Corruption Cases and Their Consequences for Legislation and Judiciary in Belgium, *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, 2022, hlm 161-172

pembayaran sejumlah uang tertentu, yang jika disetujui, akan menghentikan proses penuntutan tanpa adanya catatan kriminal.

Mekanisme ini awalnya diperuntukkan bagi pelanggaran ringan, namun sejak amandemen tahun 2011, cakupannya diperluas untuk mencakup pelanggaran ekonomi dan keuangan, termasuk korupsi, selama ancaman hukuman penjara tidak melebihi lima tahun. Hal ini memungkinkan penyelesaian kasus korupsi dengan kerugian kecil secara efisien tanpa melalui proses peradilan yang panjang.

Namun, penerapan "penal transaction" telah menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan transparansi dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang tidak mampu membayar penyelesaian. Mahkamah Konstitusi Belgia sempat menyatakan beberapa bagian dari undang-undang ini inkonstitusional karena kurangnya pengawasan yudisial dalam proses penyelesaian.

Meskipun demikian, mekanisme ini tetap digunakan dengan penyesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip keadilan dan hukum. Dalam praktiknya, jaksa mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menawarkan penyelesaian, termasuk tingkat kerugian negara, kerja sama tersangka dalam penyelidikan, dan kemungkinan pengembalian kerugian.

Selain "penal transaction," Belgia juga mengenal mekanisme mediasi pidana yang diatur dalam Pasal 216ter dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Melalui mediasi, tersangka dapat mengkompensasi

atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, dan jika berhasil, proses penuntutan dapat dihentikan. Mekanisme ini lebih menekankan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Namun, penerapan mediasi pidana dalam kasus korupsi masih terbatas, terutama karena kompleksitas kasus dan keterlibatan kepentingan publik yang luas. Selain itu, tidak adanya kerangka kerja yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus korupsi menjadi tantangan tersendiri.

Belgia juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi, terutama dalam kasus yang melibatkan entitas hukum. Meskipun sejak 30 Juli 2018, semua entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, penerapan sanksi terhadap entitas hukum masih menghadapi hambatan, termasuk kekurangan sumber daya dan kompleksitas hukum.

Dalam konteks internasional, Belgia adalah penandatangan Konvensi Anti-Suap OECD dan Konvensi PBB Melawan Korupsi, yang mengharuskan negara untuk menerapkan langkah-langkah efektif dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi. Namun, laporan OECD menunjukkan bahwa Belgia perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam kasus suap asing.

Secara keseluruhan, regulasi penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara bernilai kecil di Belgia didasarkan pada prinsip diskresi penuntutan dan mekanisme penyelesaian alternatif

seperti "penal transaction" dan mediasi pidana. Meskipun mekanisme ini menawarkan efisiensi dalam penanganan kasus, tantangan terkait transparansi, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum tetap menjadi perhatian utama.

Untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam penanganan kasus korupsi dengan kerugian kecil, Belgia perlu mempertimbangkan pengembangan kerangka kerja yang lebih jelas untuk penerapan keadilan restoratif, serta memastikan bahwa mekanisme penyelesaian alternatif tidak disalahgunakan dan tetap menjaga integritas sistem hukum.

Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses penyelesaian, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa penanganan kasus korupsi, sekecil apapun, tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Dengan demikian, meskipun Belgia memiliki mekanisme untuk menghentikan penuntutan dalam kasus korupsi dengan kerugian kecil, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan standar internasional dalam pemberantasan korupsi.

3. Belanda

Di Belanda, penanganan perkara korupsi dengan kerugian negara bernilai kecil tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebagai kategori khusus. Namun, sistem hukum Belanda memberikan ruang bagi

penghentian penuntutan melalui prinsip *opportuneitsbeginsel* (prinsip oportunitas), yang memungkinkan jaksa untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dituntut atau tidak, berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan efisiensi penegakan hukum.¹⁹⁶

Prinsip oportunitas ini tercermin dalam praktik seponering, yaitu keputusan jaksa untuk tidak melanjutkan penuntutan. Terdapat tiga jenis seponering: sepot teknis (karena kurangnya bukti), sepot kebijakan (berdasarkan pertimbangan kebijakan penuntutan), dan sepot bersyarat (dengan syarat tertentu, seperti tidak melakukan pelanggaran hukum dalam jangka waktu tertentu).

Dalam konteks perkara korupsi dengan kerugian kecil, jaksa dapat memilih untuk tidak melanjutkan penuntutan jika dianggap bahwa biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk proses peradilan tidak sebanding dengan dampak dari tindak pidana tersebut. Namun, keputusan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keseriusan pelanggaran, dampak terhadap masyarakat, dan kemungkinan terulangnya pelanggaran serupa.

Selain itu, sistem hukum Belanda juga mengenal mekanisme *transactie*, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan membayar sejumlah uang atau memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh jaksa.

¹⁹⁶ Nafri, M., & Maisa, M. Comparison Of The Indonesian Law System And The Dutch Legal System In Handling The Crime Of Corruption. *Omnibus Law Journal*, 2(1), 2022, hlm.1-11.

Mekanisme ini sering digunakan untuk perkara-perkara yang dianggap kurang serius dan bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan.

Namun, penggunaan *transactie* dalam kasus korupsi dapat menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan publik serta integritas sistem hukum.

Dalam hal ini, penting bagi jaksa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap kasus, termasuk mempertimbangkan apakah pelaku telah mengembalikan kerugian negara, menunjukkan penyesalan, atau berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keputusan untuk menghentikan penuntutan atau menawarkan penyelesaian alternatif.

Sementara itu, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan jaksa yang menghentikan penuntutan melalui mekanisme *klaagschrift* (pengaduan) ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan menilai apakah keputusan jaksa tersebut tepat dan sesuai dengan hukum.

Secara keseluruhan, meskipun tidak ada regulasi khusus yang mengatur penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian kecil di Belanda, sistem hukum yang fleksibel memungkinkan penyesuaian berdasarkan kondisi dan kompleksitas setiap kasus. Namun, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tetap menjunjung

tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dari ketiga negara tersebut Belanda, Singapura, dan Belgia Indonesia dapat mengadopsi prinsip diskresi penuntutan yang terukur dan bertanggung jawab sebagaimana diterapkan melalui asas *opportunitateitsbeginsel* di Belanda dan pendekatan pragmatis di Singapura. Dengan memberi ruang kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian kecil berdasarkan pertimbangan efisiensi, pemulihan kerugian, dan kepentingan umum, penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adaptif tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Namun, diskresi ini harus diimbangi dengan aturan yang tegas, parameter yang objektif, serta mekanisme pengawasan agar tidak disalahgunakan sebagai celah impunitas.

Indonesia juga bisa mengadopsi mekanisme penyelesaian non-litigasi seperti *penal transaction* di Belgia dan *conditional warning* di Singapura. Dalam skema ini, pelaku korupsi dapat dibebaskan dari penuntutan jika memenuhi syarat tertentu seperti pengembalian kerugian negara secara penuh dan tidak mengulangi perbuatannya. Mekanisme semacam ini berpotensi menghemat biaya perkara, mempercepat pemulihan keuangan negara, dan mengurangi beban pengadilan, asalkan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dengan pengawasan publik.

Selain itu, Indonesia dapat mengembangkan akses kontrol yudisial dan partisipasi masyarakat, seperti mekanisme *klaagschrift* di Belanda

yang memungkinkan masyarakat mengajukan keberatan terhadap penghentian penuntutan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan bahwa penghentian perkara dilakukan secara adil dan proporsional. Kombinasi ketiga pendekatan ini diskresi yang terukur, penyelesaian alternatif yang efisien, dan kontrol publik yang kuat dapat memperkuat sistem penegakan hukum Indonesia dalam menangani perkara korupsi bernilai kecil secara lebih efektif dan berkeadilan.

B. Rekonstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil

Rekonstruksi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penghentian penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara yang kecil menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pelaksanaan keadilan substantif. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi landasan etik dan filosofis dalam sistem hukum nasional.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengamanatkan bahwa setiap kebijakan hukum harus mencerminkan moralitas dan tanggung jawab spiritual. Dalam konteks penghentian penuntutan, pendekatan ini menuntut bahwa pelaku yang telah menyalahgunakan wewenang, meskipun dalam skala kecil, tetap harus menyadari kesalahannya secara moral dan bertanggung jawab

secara utuh, misalnya melalui pengembalian kerugian negara dan keterbukaan untuk memperbaiki kesalahan.

Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menuntut bahwa keadilan tidak boleh dilihat semata-mata dari aspek retributif atau balas dendam, tetapi juga harus mempertimbangkan kemanusiaan pelaku dan situasi sosial-ekonominya. Dalam kasus korupsi kecil, pelaku mungkin tidak memiliki niat jahat yang besar atau hanya menjadi bagian dari sistem birokrasi yang buruk. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan pembinaan dapat lebih mencerminkan kemanusiaan.

Sila Persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam perkara korupsi kecil, jika penuntutan dilakukan secara kaku dan represif, dapat menimbulkan ketegangan sosial, terutama jika pelaku adalah aparatur negara di daerah yang memiliki kontribusi positif di lingkungannya. Pendekatan restorative justice sebagai bentuk penghentian penuntutan dapat menjadi jalan tengah yang lebih menyatukan daripada memecah.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam sistem peradilan. Penerapan penghentian penuntutan seharusnya tidak menjadi monopoli aparat hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, korban, dan pakar yang relevan.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sila kelima menjadi nilai yang paling relevan dalam konteks ini. Kebijakan penghentian penuntutan harus memperhatikan kesetaraan perlakuan hukum, agar tidak terjadi diskriminasi antara pelaku korupsi kecil dan pelaku besar. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa pelaku kecil dihukum berat sementara pelaku besar justru mendapat pengampunan melalui jalur kekuasaan atau kekayaan.

Rekonstruksi nilai-nilai Pancasila juga mengharuskan sistem hukum untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghentian penuntutan. Ketika aparat penegak hukum memutuskan untuk menghentikan perkara, publik berhak mengetahui alasan dan proses yang mendasari keputusan tersebut, sehingga tidak muncul prasangka bahwa keputusan diambil berdasarkan motif politik atau ekonomi.

Nilai partisipasi publik juga perlu ditekankan. Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila bersifat partisipatif, di mana masyarakat dapat mengawasi, memberikan masukan, bahkan mengajukan keberatan terhadap keputusan penghentian perkara korupsi, sebagaimana mekanisme *klaagschrift* di Belanda. Hal ini akan menciptakan kontrol sosial yang mendorong integritas lembaga penegak hukum.

Dalam pendekatan Pancasila, hukum tidak boleh berdiri sendiri sebagai alat kekuasaan negara, melainkan harus menjadi perwujudan nilai-nilai sosial dan kebijaksanaan kolektif. Oleh karena itu, penghentian penuntutan

terhadap perkara korupsi kecil harus dilandasi pada niat untuk memperbaiki sistem, bukan sebagai bentuk pembiaran terhadap kejahatan yang lebih besar.

Rekonstruksi ini juga harus menjawab kekhawatiran masyarakat tentang ketimpangan hukum. Dengan memasukkan nilai keadilan distributif, penghentian perkara hanya dapat dibenarkan jika pelaku benar-benar telah memulihkan kerugian negara dan tidak memiliki rekam jejak pelanggaran hukum lainnya. Hal ini mencerminkan keadilan dalam bentuknya yang menyeluruh, tidak hanya secara normatif tetapi juga kontekstual.

Dalam kerangka kebijakan hukum nasional, nilai Pancasila seharusnya terinternalisasi dalam regulasi teknis seperti Peraturan Jaksa Agung atau Perma (Peraturan Mahkamah Agung) yang mengatur secara jelas parameter, prosedur, dan batasan penerapan penghentian penuntutan terhadap korupsi kecil. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan tidak disalahgunakan oleh oknum.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mendorong agar kebijakan penegakan hukum tidak melulu berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan dan pembinaan. Dalam hal ini, pelaku yang beritikad baik untuk mengembalikan kerugian dan berpartisipasi dalam program antikorupsi dapat diberikan ruang untuk pemulihan, bukan dikriminalisasi seumur hidup.

Konsep moralitas publik dalam Pancasila juga harus menjadi pertimbangan penting. Artinya, keputusan penghentian penuntutan harus mampu diterima oleh akal sehat masyarakat. Jika masyarakat menilai bahwa

pelaku layak untuk dihukum, maka penghentian sebaiknya tidak dilakukan. Ini menunjukkan pentingnya menelaraskan kebijakan hukum dengan nilai-nilai publik.

Selain itu, rekonstruksi nilai Pancasila menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sistemik dari setiap perkara. Korupsi kecil seringkali menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, penghentian perkara tidak boleh menghentikan penyelidikan terhadap jejaring atau struktur yang memungkinkan korupsi terjadi.

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga perlu menjawab tantangan zaman. Di era digital dan keterbukaan informasi, kebijakan penghentian penuntutan harus menyesuaikan dengan tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan efisiensi. Hukum yang berbasis Pancasila adalah hukum yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal.

Rekonstruksi nilai Pancasila dalam konteks ini juga mempertegas perlunya pendekatan multidisipliner dalam penyelesaian perkara korupsi. Aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya harus diperhitungkan dalam menetapkan apakah suatu perkara layak dihentikan atau tidak.

Nilai tanggung jawab sosial juga menjadi hal penting. Pelaku yang dibebaskan dari penuntutan melalui pendekatan restoratif harus memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat, misalnya melalui program edukasi antikorupsi atau kegiatan sosial lainnya. Hal ini akan memperkuat legitimasi pendekatan tersebut di mata publik.

Untuk memastikan bahwa nilai Pancasila benar-benar terimplementasi, negara harus menciptakan lembaga pengawas independen yang bertugas mengevaluasi setiap keputusan penghentian penuntutan. Lembaga ini dapat merekomendasikan koreksi terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai keadilan sosial.

Lebih jauh lagi, nilai gotong royong sebagai semangat utama Pancasila dapat diterapkan dengan membangun sistem yang melibatkan multi-pihak dalam proses penyelesaian perkara. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat sipil, akademisi, dan media menjadi penting untuk membangun sistem hukum yang adil dan berimbang.

Pada akhirnya, rekonstruksi nilai-nilai Pancasila dalam penghentian penuntutan perkara korupsi kecil bukan sekadar pembaruan teknis hukum, tetapi transformasi paradigma penegakan hukum menjadi lebih manusiawi, adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Ini sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara konseptual dan operasional dalam proses hukum, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas terhadap korupsi, tetapi juga adil terhadap pelaku yang bersedia bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian negara dengan tulus. Pendekatan semacam ini mencerminkan wajah hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

C. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Korupsi Dengan Kerugian Negara Dengan Nilai Kecil Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem yang berfungsi menjalankan proses suatu peradilan pidana, yang setiap komponennya memiliki fungsi seperti Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak bertugas mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk memasyarakatkan para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama dan terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan penegakan hukum yakni menanggulangi kejahatan.

Terkait dengan sistem peradilan pidana, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan juga berfungsi sebagai filter dan pengendali perkara (*dominus litis*) karena hanya institusi kejaksaanlah yang dapat menentukan sebuah perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Sehingga keberadaan institusi Kejaksaan membawa peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai pemilik gelar *dominus litis* (*procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana atau disebut sebagai *executive ambenaar*.

Tepat setahun setelah berdiri Pengadilan Tipikor di Indonesia, pada tahun 2010, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010, perihal Prioritas dan Pencapaian dalam

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisikan mengenai prioritas penanganan perkara yang bersifat big fish dan still-going-on dan mengedepankan rasa keadilan khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya mengembalikan kerugian negara (*restorative justice*), terutama terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan yang relatif kecil perlu diberikan pertimbangan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still-going-on*.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan sebuah bentuk diskresi dari pihak Kejaksaan karena keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya sehingga karena biaya yang dikeluarkan untuk keperluan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil dan dalam penanganannya memakan waktu serta biaya yang lebih besar daripada nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara korupsi tersebut.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum yang *Full Enforcement* karena dalam penegakan hukum ini para penegak hukum menegakan hukumnya secara maksimal, namun karena terdapat keterbatasan seperti waktu, personil, dana dan sarana lainnya maka diharuskan melakukan diskresi. Tindakan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut tidak terlepas dari dasar hukum, yakni yang terdapat dalam Pasal 35 huruf (a) UU Kejaksaan yang pada pokoknya menjelaskan tugas dan wewenang dari Jaksa Agung salah satunya

adalah menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang dari Kejaksaan.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan mengenai prioritas penanganan perkara dimana Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi di harapkan dapat memprioritaskan perkara yang bersifat *big fish* dan *still-going-on*. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan parameter mengenai perkara yang bersifat big fish dalam Surat Edarannya yakni Nomor: B845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas, yang memiliki fungsi salah satunya untuk menentukan apakah sebuah perkara merupakan perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara big fish jika memenuhi salah satu atau lebih syarat sehingga perkara tersebut dirasa perlu mendapat perhatian khusus. Parameter yang dikeluarkan dalam surat edaran tersebut yakni:

- a. pelaku tindak pidana merupakan penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN;
- b. melibatkan pelaku dari satu dan/atau lebih Kementrian/Lembaga lainnya bersama-sama dengan pelaku di Lembaga Legislatif dan/atau Lembaga Yudikatif dan/atau Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik Pusat maupun Daerah dengan pelaku Swasta;
- c. pelanggaran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan dalam bidang pengaturan yang berbeda-beda;

- d. pembuktian menggunakan alat bukti konvensional ditambah dengan digital evidence dan/atau financial evidence dan/atau *scientific evidence*;
- e. tindak pidana yang dilakukan pada saat terjadi bencana; atau
- f. menimbulkan kerugian keuangan negara di atas Rp. 10 milyar untuk delik korupsi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, dan untuk delik selain Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan objek senilai 1 milyar atau lebih

Selain mengenai prioritas penanganan perkara, dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan mengenai tindakan Kejaksaan dalam menegakkan hukum agar lebih menekankan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya mengembalikan kerugian (*restorative justice*) negara, terutama dengan perkara yang nilai kerugian negaranya kecil agar diberikan pertimbangan untuk tidak di tindak lanjuti.

Restorative Justice adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak kriminal. Baiknya, dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup seluruh pihak yang berkepentingan. Marian Liebmann juga menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu sistem hukum yang memiliki tujuan guna mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.

Sesuai dengan yang dituliskan dalam surat edaran tersebut, pendekatan *restorative justice* ini hanya diberlakukan pada tindak pidana

korupsi dengan kerugian negara yang kecil jika para pelaku tindak pidana korupsi ini dengan kesadarannya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Kerugian negara kecil dalam penelitian yang dilakukan oleh R. Onggala Siahaan pada tahun 2014 dalam penelitiannya berjudul *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negeranya Kecil* dijelaskan bahwa kerugian keuangan kecil adalah berkisar antara Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) hingga di bawah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) serta perlu memperhatikan bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan oleh Marsita dan Humana dalam penelitiannya di tahun 2015.

Persidangan perkara tindak pidana korupsi yang harus dilakukan di ibukota provinsi dirasa akan memakan banyak biaya anggaran penanganan perkara korupsi terlebih lagi bila kasus korupsi dengan kerugian negara kecil tersebut terjadi di lokasi yang jauh dari ibukota provinsi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusi untuk tindak pidana korupsi menganggarkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi untuk 1 (satu) perkara dari tahap penyelidikan hingga eksekusi adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) (Habib, 2020) dan akan menjadi persoalan baru apabila kerugian negara yang ditimbulkan akibat sebuah perkara tindak pidana korupsi tidak lebih besar dari biaya penanganan perkara sehingga menyebabkan negara mengalami pengeluaran anggaran biaya berlebih lagi terutama jika melihat dari lokasi pengadilan yang tak jarang jauh dari lokasi

kejadian perkara yang menimbulkan lebih banyaknya biaya persidangan yang harus dikeluarkan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi skala kecil tersebut.

Bila kembali melihat bagaimana situasi ketika pertama kalinya undang-undang memberikan amanat terkait dengan pembentukan pengadilan tipikor yang pada saat itu belum semuanya berada di ibukota provinsi, sedangkan sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikorlah satusatunya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dan pada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara dengan skala kecil, maka melihat pendekatan analisis biaya-manfaat yang telah dijelaskan diatas dari pendekatan Analisis Ekonomi terhadap Hukum Posner, penulis menganggap maka akan timbul lebih banyak kerugian negara apabila penegak hukum berupaya menyelesaikan perkara tersebut menggunakan sistem peradilan pidana yang ada. Karena dalam proses peradilan perkara korupsi, banyak proses-proses lain yang harus dilalui seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga akhirnya masuk dalam ranah pengadilan. Institusi-institusi negara yang diberikan kewenangan dalam penindakan perkara tindak pidana korupsi seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan pasti memberikan anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai kewenangannya. Namun akan menjadi masalah terhadap parameter efisiensi dalam analisis biaya-manfaat apabila biaya untuk

penanganan perkara tindak pidana korupsi jauh lebih besar daripada kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Padahal jika berkaca pada salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selain penegakan hukum dan memberikan rasa adil pada masyarakat juga memiliki tujuan untuk pengembalian kerugian negara menurut Agus Rusianto dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepentingan hukum yang hendak di lindungi adalah keuangan negara. Selanjutnya jika melihat kembali pada tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi lalu menilik kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang relatif kecil dan tetap harus diselesaikan dengan sistem penegakan hukum di Indonesia dan tak jarang kasus korupsi berada di lokasi yang cukup jauh dari pengadilan tipikor yang ada, jika menggunakan logika berpikir secara rasional mengenai persoalan diatas kebijakan hukum dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang prioritas penanganan perkara korupsi yang di dalamnya juga menyebutkan mengenai pengembalian kerugian negara (*restorative justice*) untuk korupsi dengan kerugian negara kecil tersebut sejatinya sudah sesuai dengan pendekatan efisiensi dari analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*).

Dengan melihat bahwa terdapat korupsi dengan skala kerugian yang kecil dan apabila dibandingkan dengan jumlah biaya yang perlu dikeluarkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi lalu dikaitkan dengan teori

hukum yang diperkenalkan oleh Posner yakni mengenai Analisa Ekonomi terhadap Hukum selanjutnya apabila melihat mengenai pengertian dari *restorative justice* sendiri, maka dapat dimungkinkan apabila dalam praktiknya penyelesaian perkara korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut.

Selanjutnya, apabila membahas mengenai penggunaan pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil, pendekatan *restorative justice* yang dianggap paling cocok diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil adalah jenis pendekatan informal mediation. Model pendekatan *restorative justice* ini adalah sebuah model pendekatan *restorative justice* yang diangkat dalam bentuk nyata yakni penal mediation. Informal mediation adalah sebuah model dari penal mediation yang dilaksanakan oleh aparat sistem peradilan pidana dalam tugas normalnya. Model pendekatan ini seringkali digunakan oleh Jaksa dengan cara mengundang para pihak yang bersangkutan dengan melakukan penyelesaian secara informal yang bertujuan untuk menghentikan penuntutan apabila telah tercapai kesepakatan.

Oleh karena itu penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP dengan menambahkan pendekatan *restorative justice*.

Tabel 2

Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pasal 140 Ayat (2) a.

KUHAP

<p>Pasal 140 Ayat (2) a.</p> <p>KUHAP</p>	<p>Kelemahan</p>	<p>Rekonstruksi</p>
<p>Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan</p>	<p>Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP memang mengatur kemungkinan penghentian penuntutan oleh jaksa penuntut umum apabila perkara tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, namun tidak secara eksplisit membuka ruang bagi penerapan <i>restorative justice</i> sebagai dasar penghentian penuntutan. Ketentuan tersebut hanya menekankan pada aspek formil dan materil dari perkara tanpa</p>	<p>Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan menghentikan penuntutan dengan pendekatan <i>restorative justice</i> penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan</p>

	<p>mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya, meskipun semangat <i>restorative justice</i> telah diakomodasi melalui peraturan non-legislatif seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, tidak adanya dasar normatif eksplisit dalam KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan institusionalisasi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam sistem</p>	
--	---	--

	peradilan pidana Indonesia.	
--	--------------------------------	--

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian dan mengembalikan seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, konsep ini merupakan pemikiran yang harus ditanamkan pada penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi. Welgrave mengemukakan bahwa teori keadilan restoratif adalah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana. Apabila dikaitkan dengan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, dalam rangkaian tindakan penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan akhirnya tahap pengembalian aset negara yang dikorupsi adalah sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan perbaikan dan pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh pelaku dapat menghapuskan unsur mens rea atau niat jahat dalam diri pelaku, sehingga apabila pelaku mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan maka penyidik dapat menyatakan bahwa perkara tidak dapat ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan, sedangkan dalam tingkat penyidikan penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Salah satu alasan dikeluarkannya SP3 berdasarkan Pasal 109 KUHAP adalah bukan merupakan tindak pidana. Dikembalikannya seluruh

hasil tindak pidana korupsi serta kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku menimbulkan konsekuensi hilangnya sifat melawan hukum pelaku tindak pidana korupsi dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkara tersebut menjadi bukan merupakan perkara tindak pidana korupsi.

Didik Endro Purwoleksono juga memberikan pernyataan bahwa apabila seluruh hasil tindak pidana korupsi dikembalikan oleh tersangka atau terdakwa pada hakikatnya dapat dipergunakan sebagai faktor yang menghapus sifat melawan hukum pidana yaitu tindak pidana korupsi sehingga tersangka atau terdakwa tidak perlu dipidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta dengan seluruh keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku maka pada dasarnya pelaku tersebut tidak diuntungkan, negara tidak menderita kerugian keuangan serta masyarakat dapat dilayani melalui pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta seluruh keuntungannya tersebut. Maksud dari masyarakat dilayani adalah negara dapat melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas yang berguna bagi masyarakat luas dengan dikembalikannya seluruh hasil korupsi beserta seluruh keuntungannya, melalui konsep ini terjadi perubahan yang tadinya *follow the suspect* menjadi *follow the money and follow the asset*.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku mulai 2 Januari 2026, prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) telah

diakomodasi secara eksplisit. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengedepankan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian. Misalnya, Pasal 54 mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan permintaan maaf dari pelaku dan pemberian maaf dari korban, sementara Pasal 132 memungkinkan penghentian penuntutan jika telah terjadi penyelesaian di luar pengadilan . Namun, implementasi keadilan restoratif ini menghadapi tantangan, seperti perlunya sinkronisasi antara KUHP baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Korupsi dengan Kerugian Negara dengan Nilai Kecil belum berkeadilan. Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari ekonomi, sosial, birokrasi, hukum, politik, hingga lingkungan. Korupsi terbagi menjadi korupsi besar (*grand corruption*) yang melibatkan pengambil kebijakan dan merugikan negara dalam jumlah besar, serta korupsi kecil (*petty corruption*) yang dilakukan oleh pegawai level bawah dalam pelayanan publik. Meskipun nilainya kecil, jika dikalkulasi, dampaknya tetap signifikan. Namun, pengaturan mengenai batasan nominal dan penanganan khusus terhadap *petty corruption* masih belum diatur tegas dalam undang-undang dan hanya bersandar pada surat edaran internal kejaksaan yang tidak mengikat institusi lain. Hal ini menimbulkan perdebatan antara efektivitas penanganan dengan asas keadilan dan semangat pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
2. Kelemahan penegakan hukum dalam penghentian penuntutan perkara korupsi dengan kerugian kecil di Indonesia mencakup tiga aspek sistem hukum menurut teori Lawrence M. Friedman: substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi, Pasal 140 ayat (2) KUHP tidak

mengakomodasi prinsip keadilan restoratif secara eksplisit, menciptakan ruang tafsir yang luas dan berpotensi disalahgunakan tanpa kepastian hukum yang memadai. Dari segi struktur hukum, belum tersedia kelembagaan yang mendukung penerapan *restorative justice* secara akuntabel, seperti unit asesmen independen, SOP baku, koordinasi antar-instansi, dan mekanisme pengawasan publik. Sementara dari sisi budaya hukum, masyarakat dan aparat penegak hukum masih memandang *restorative justice* sebagai bentuk kelemahan, bukan mekanisme pemulihan yang adil, serta adanya dominasi paradigma retributif dan rendahnya literasi hukum menyebabkan pendekatan ini sulit diterima secara luas. Kombinasi kelemahan ketiga aspek ini menghambat efektifitas penerapan *restorative justice* dan berpotensi merusak integritas pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan terhadap perkara korupsi dengan kerugian negara dengan nominal kecil. Merekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP dengan menambahkan pendekatan *restorative justice* menjadi Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan menghentikan penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan

B. Implikasi

1. Praktis

Implikasi secara praktis dari rekonstruksi Pasal 140 ayat (2) KUHAP dengan menambahkan ketentuan mengenai *restorative justice* adalah terciptanya kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi jaksa dalam menghentikan penuntutan perkara korupsi kecil secara objektif dan terukur. Hal ini akan mencegah penyalahgunaan diskresi dan mengurangi politisasi dalam penanganan perkara. Dengan adanya prosedur, indikator, dan mekanisme evaluasi yang baku, pelaku yang mengembalikan kerugian negara dan menunjukkan itikad baik dapat diproses melalui pendekatan pemulihan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal, namun tetap menjaga akuntabilitas dan keadilan publik. Hal ini juga akan memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana yang efisien dan responsif terhadap beban perkara.

2. Teoritis

Implikasi secara teoritis adalah penguatan paradigma hukum pidana yang lebih progresif dan humanistik, dengan menggeser orientasi dari semata-mata penghukuman (retributif) ke arah pemulihan (restoratif). Penambahan ketentuan *restorative justice* dalam KUHAP mengafirmasi pendekatan hukum yang menempatkan keadilan substantif sebagai inti dari penegakan hukum, sesuai dengan perkembangan teori hukum kontemporer. Ini memperkaya sistem hukum nasional dengan memberikan ruang bagi nilai-nilai partisipatif, pemulihan kerugian, dan integrasi sosial

sebagai bagian dari tujuan hukum, serta mendorong integrasi antara norma tertulis dan *living law* yang berkembang dalam masyarakat.

C. Saran

1. Pemerintah perlu segera merevisi KUHAP khususnya Pasal 140 ayat (2) dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai mekanisme *restorative justice*, serta menyusun peraturan pelaksana yang memuat indikator, prosedur, dan batasan perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
2. Penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian, harus meningkatkan kapasitas dan integritas dalam menerapkan *restorative justice*, melalui pelatihan, pembentukan unit asesmen khusus, serta penguatan sistem pengawasan internal agar keputusan penghentian penuntutan dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
3. Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan peran aktif dalam pengawasan penerapan *restorative justice*, termasuk memahami prinsip-prinsip keadilan pemulihan agar tidak terjebak dalam stigma negatif, serta mendorong partisipasi dalam proses penyelesaian perkara untuk memastikan adanya transparansi, keadilan, dan pemulihan kerugian negara yang konkret.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Z.Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta ,
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abu Fida' Abdur rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta,
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta,
- _____, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ancok, D. (n.d)., *Korupsi: Sekelumit Visi Psikologi, Psikologi Terapan*, Yogyakarta,
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta,
- _____, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung,
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta,

- Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- _____, 2004, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP*
- _____, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Bernald L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, 2012, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Bryan A. Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Choky Ramadhan, 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta,
- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Dedy N. Hidayat, 2003, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Diani Sadiawati,dkk, 2015, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi Yang Sederhana dan Tertib*, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Jakarta,
- Direktorat dan Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedupatian Bidang Pencegahan KPK),

- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru,
- Fajar Sugianto, 2015, *Economic Approach to Law Seri Analisis ke-ekonomian Tentang Hukum*, seri II, Prenadamedia, Jakarta,
- Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “ Perspektif Tegaknya Keadilan Melaan Mafia Hukum”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta,
- JE. Sahetapy, 1994, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung,
- Kamus Dasar Bahasa Indonesia, 1999, Balai Pustaka, Edisi kedua,
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2004, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,
- M. Khozim. 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta,

- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Monang Siahaan, 2014, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Penuh Onak Duri*, (Jakarta: Gramedia,
- Mudzakir, 2011, *Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI,
- Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, 2010, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, 2010, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- _____, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung,
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1976, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- _____, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI,

- Ridwan Zachrie Wijayanto, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Robert Klitgaard, 2001 *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Sudarsono, 2022, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Suharto Rm, 1994, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta ,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Syamsuddin, Rahman. 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- T.J. Gunawan, 2015, *Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, GENTA Press, Yogyakarta,

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,

W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

W.W.Norton and Co, 1984, *Lawrence W.Friedman.American Law: An Introduction*, New York,

Peraturan Perundang-Undangan:

Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Jurnal:

Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018,

Benoît Dejemeppe, Chapter 11 Corruption Cases and Their Consequences for Legislation and Judiciary in Belgium, *Corruption, Integrity and Law Enforcement*, 2022,

Dewi Asri Yustia dan Utari Dewi Fatimah, Strategi Penggabungan Sanksi Bagi Pelanggaran Hukum Tata Ruang Dalam Rangka Pemulihan Pemanfaatan Ruang, *Litigasi*, Vol. 20, No. (1) April, 2019,

Fahmi Ibnu Barita, Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta, *UM Purwokerto Law Review*, Vol 4 No 2, Agustus 2023,

- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25 Agustus 2017,
- Fuzi Narindran. Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20, No 4. Desember 2020.
- Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, dan Muhammad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara", *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 3: November 2022,
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, Juni 2020,
- Manguni WD Sinulingga, Perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura Dan Hongkong, *Jurnal Normatif*, Vol 3 No 2, 2023
- Muhammad Irvan Hafid, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar), *Al-Hikmah*, Vol. 21, No. 2, 2020,
- Muslim, Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, Dan Jenis Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi, *Wahana*, Vol. 1, No. 10, 2016,
- Nafri, M., & Maisa, M. Comparison Of The Indonesian Law System And The Dutch Legal System In Handling The Crime Of Corruption. *Omnibus Law Journal*, 2(1), 2022,
- Nur Hidayat, Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan pasal 1 ayat (3) uud 1945 Pasca amandemen ke tiga, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 02, 2017,
- Rudi Iskandar, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif, *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021,
- Rudi Iskandar, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif, *Matriks Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021,

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005,

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari-April 2014,

Wilma Silalahi, Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020,

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1,

Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tinndak Pidana Korupsi), *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 1, 2007,

Yuni Retnowati, Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan, Volume 18, Nomor 1, Januari 2014, Dikutip dari Shah, A. and Schacter, M. (2004), “Combating corruption: look before you leap”, *Finance & Development*, Vol. 41 No. 4 (December),

Internet:

Diskusi Publik : “Keadilan restoratif, Apakah Korupsi 50 Juta Dipenjara?” Maret 2022 <https://kejari-bantul.go.id/diskusi-publik-keadilan-restoratif-apakah-korupsi-50-juta-dipenjara/>

Lihat Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013, <http://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>,

Adnan Topan Husodo, *Keliru Pikir Pemberantasan Korupsi*, www.antikorupsi.org,

<https://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-hentikan-kasus-korupsi-di-bawah-rp-100-juta-jika-uang-dikembalikan.html>

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>

